



**PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Rembang Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara substansi LKjIP Pemerintah Kabupaten Rembang ini merupakan pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang. Di samping itu pula, penyusunan LKjIP ini dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami berharap LKjIP ini mampu memberikan gambaran keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 dan peningkatan kepercayaan publik.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua jajaran aparat pemerintah daerah dan dukungan instansi lain serta masyarakat yang telah bekerja keras dalam penerapan SAKIP. Harapan kami agar di tahun yang akan datang hasil evaluasi atas penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Rembang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bisa meningkat.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya untuk mewujudkan Rembang yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-2
C. Visi, Misi, dan Sasaran	I-3
D. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	I-5
E. Aparatur Pemerintah Daerah.....	I-8
F. Permasalahan/Isu Pembangunan Daerah.....	I-9
G. Sistematika Penyusunan	I-16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang	III-3
B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	III-6
C. Akuntabilitas Keuangan	III-99
D. Capaian Atas Prestasi Yang Diraih	III-116
BAB IV PENUTUP.....	IV-1
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel I

Tabel I.1	Visi, Misi, dan Sasaran Daerah	3
Tabel I.2	Urusan Pemerintahan	6
Tabel I.3	Strata Pendidikan PNS Pemerintahan Kabupaten Rembang 2021	8
Tabel I.4	Jumlah PNS Per Golongan Tahun 2020	9
Tabel I.5	Pejabat Struktural Tahun 2020	9

Tabel II

Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021	1
------------	--	---

Tabel III

Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	3
Tabel III.2	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021	3
Tabel III.3	Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan <i>Good Governance</i> Tahun 2021	6
Tabel III.4	Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja didukung SDM yang tangguh Tahun 2021	7
Tabel III.5	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2021	10
Tabel III.6	Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Strategis Mewujudkan <i>Good Governance</i>	12
Tabel III.7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Tahun 2021	16
Tabel III.8	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rembang Tahun 2015-2021	18
Tabel III.9	Capaian Kinerja Sasaran Daerah Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2021	19
Tabel III.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rembang Tahun 2017-2020	20
Tabel III.11	Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Menurunnya Angka Pengangguran	21
Tabel III.12	Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Tahun 2021	22
Tabel III.13	Realisasi Persentase Penanganan PMKS Tahun 2017 – 2021 ...	22
Tabel III.14	Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	24
Tabel III.15	Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatnya Usaha Industri Rumahan Keluarga Miskin Tahun 2021	25
Tabel III.16	Realisasi Persentase Keluarga Miskin yang Mempunyai Usaha Tahun 2016 – 2020	26

Tabel III.17 Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatkan Usaha Industri Rumahan Keluarga Miskin	27
Tabel III.18 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	29
Tabel III.19 Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatkan Keberdayaan Petani dan Nelayan Tahun 2021	31
Tabel III.20 Realisasi Persentase Kontribusi PDRB sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2016 – 2021	31
Tabel III.21 Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatkan Keterdayaan Petani dan Nelayan	33
Tabel III.22 Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatkan Laju Pertumbuhan Perdagangan Tahun 2021	34
Tabel III.23 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 – 2021	35
Tabel III.24 Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	36
Tabel III.25 Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Tahun 2021	37
Tabel III.26 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 – 2021	38
Tabel III.27 Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Industri	39
Tabel III.28 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021	41
Tabel III.29 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 – 2021	41
Tabel III.30 Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	44
Tabel III.31 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Perekonomian Daerah Tahun 2021	45
Tabel III.32 Capaian Kinerja Sasaran Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	45
Tabel III.33 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah Tahun 2019 – 2021	46
Tabel III.34 Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021	47
Tabel III.35 Realisasi Investasi Baru PMA Tahun 2020 dan Tahun 2021	48
Tabel III.36 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi Kreatif Tahun 2019 – 2021	50
Tabel III.37 Jumlah Industri Kreatif di Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021	51
Tabel III.38 Jumlah Usaha/Proyek yang Tumbuh pada Tahun 2021	51
Tabel III.39 Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Tahun 2021	52

Tabel III.40 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2021	53
Tabel III.41 Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata Tahun 2017 – 2021	53
Tabel III.42 Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	55
Tabel III.43 Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	57
Tabel III.44 Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Daerah Tahun 2019-2021	58
Tabel III.45 Capaian Indikator Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah Tahun 2019-2021	59
Tabel III.46 Penyelenggaraan Jalan	60
Tabel III.47 Capaian Kinerja Persentase ketersediaan Air Baku Tahun 2019-2020	61
Tabel III.48 Pengelolaan Sumber Daya Air	62
Tabel III.49 Capaian Kinerja Rasio Pemanfaatan Tata Ruang Tahun 2019-2021	62
Tabel III.50 Penyelenggaraan Penataan Ruang	63
Tabel III.51 Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Layanan Dasar Tahun 2019-2021	63
Tabel III.52	64
Tabel III.53 Capaian Kinerja Indeks Akses Transportasi Tahun 2019-2021 ...	65
Tabel III.54 Program Penyelenggaraan LLAJ	67
Tabel III.55 Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2019-2021	69
Tabel III.56 Realisasi Sasaran Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2017 - 2021	70
Tabel III.57 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tahun 2019-2020	73
Tabel III.58 Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2019-2021	76
Tabel III.59 Capaian Kinerja Meningkatnya Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak Tahun 2021	77
Tabel III.60 Realisasi Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2021	78
Tabel III.61 Capaian Kinerja Meningkatkan Kondisivitas dan Stabilitas Politik dan Ketentraman serta Ketertiban Masyarakat untuk Menjamin Keamanan Masyarakat Tahun 2021	81
Tabel III.62 Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	82
Tabel III.63 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang Tahun 2021	83
Tabel III.64 Persentase Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	83
Tabel III.65 Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Meningkatkan	

Kondusivitas dan Stabilitas Politik dan Ketentraman serta Ketertiban Masyarakat untuk Menjamin Keamanan Masyarakat ... Tahun 2021	84
Tabel III.66 Capaian Kinerja Meningkatkan Upaya Pengendalian Pendudukan dan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2020 Partisipasi Politik Masyarakat Tahun 2020	85
Tabel III.67	87
Tabel III.68 Anggaran dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Meningkatkan Upaya Pengendalian Penduduk dan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2021.....	87
Tabel III.69 Pencapaian Target Kinerja Kinerja Terhadap Sasaran Mewujudkan Kedaulatan Pangan	91
Tabel III.70 Capaian Kinerja Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi Tahun 2021	92
Tabel III.71 Perkembangan Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2019 – 2021	93
Tabel III.72 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Rembang Tahun 2019 - 2021	94
Tabel III.73 Perkembangan Produksi Daging dan Telur di Kabupaten Rembang Tahun 2019 – 2021	95
Tabel III.74 Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Rembang Tahun 2019 – 2021	96
Tabel III.75 Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan	97
Tabel III.76 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021	99
Tabel III.77 Realisasi Anggaran Pendapatan daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 <i>Unaudited</i>	106
Tabel III.78 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2021	107
Tabel III.79 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 <i>Unaudited</i>	110
Tabel III.80 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun anggaran 2021	111
Tabel III.81 Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 <i>Unaudited</i>	112
Tabel III.82 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 <i>Unaudited</i>	113

Daftar Grafik

Grafik III		
Grafik III.1	Target dan Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2017 - 2021.....	8
Grafik III.2	Target dan Realisasi Nilai PMPRB Tahun 2019 - 2021	9
Grafik III.3	Target Nilai IKM Tahun	11
Grafik III.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rembang Tahun 2017 – 2021	21
Grafik III.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun	
	2017-2021	30
Grafik III.6	Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata Tahun 2017 – 2021	54
Grafik III.7	Perkembangan Kinerja IPM Kabupaten Rembang Tahun	
	2017-2021	71
Grafik III.8	Realisasi IPM terhadap Target RPJMD Kabupaten Rembang ... Tahun 2019 – 2021	72
Grafik III.9	Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah terhadap Target RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021	74
Grafik III.10	Realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah terhadap Target	
	RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021	74
Grafik III.11	Perbandingan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rembang Tahun 2021	85
Grafik III.11	Perbandingan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rembang Tahun 2021	86
Grafik III.12	Persentase Petumbuhan Penduduk Terhadap Target RPJMD... Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021	86
Grafik III.13	Perkembangan Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH	
	Ketersediaan Tahun 2019-2021	93
Grafik III.14	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 .	106
Grafik III.15	Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
	Tahun Anggaran 2021	107
Grafik III.16	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2021	109



PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

BAB I

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 merupakan capaian kinerja tahun kelima dari RPJMD periode 2016-2021. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

- Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel;
- Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2021 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

TUJUAN

- Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang selama Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun kelima RPJMD periode 2016-2021;
- Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang di tahun 2021 dan untuk bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja di tahun berikutnya;
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.



C. VISI, MISI DAN SASARAN DAERAH

Tabel I.1
Visi, Misi, Sasaran Daerah

VISI	MISI	SASARAN DAERAH
Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan	Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup	Menurunnya angka pengangguran
		Meningkatnya kesejahteraan sosial
		Meningkatnya usaha industri rumahan keluarga miskin
		Meningkatnya keberdayaan petani dan nelayan
		Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan
		Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri
		Menurunnya pencemaran lingkungan hidup
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan



	Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.	Meningkatnya Investasi Daerah
		Meningkatnya kinerja ekonomi kreatif
		Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah
	Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas air baku
		Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang
		Meningkatnya akses layanan dasar
		Meningkatnya keselamatan berlalu lintas
	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan	Meningkatnya kualitas pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak
	Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
		Meningkatnya rasa aman masyarakat
		Menurunnya



	upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	pertumbuhan penduduk Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
	Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan	Meningkatnya ketahanan pangan

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Rembang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka kedudukan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Rembang

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Rembang. Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan urusan wajib dan pilihan, yaitu :



Tabel I.2
Urusan Pemerintahan

		URUSAN WAJIB	
		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
A	I	1.	Pendidikan
		2.	Kesehatan
		3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		6.	Sosial
	II	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
		1.	Tenaga Kerja
		2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3.	Pangan
		4.	Pertanahan
		5.	Lingkungan Hidup
		6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		9.	Perhubungan
		10.	Komunikasi dan Informatika
		11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12.	Kebudayaan		
B	URUSAN PILIHAN		
	1.	Pariwisata	
	2.	Pertanian	
	3.	Perdagangan	
	4.	Industri	

3. Kelembagaan Perangkat Daerah

Bersandar pada prinsip-prinsip otonomi daerah yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mendukung tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan lainnya maka

sebagai implementasinya adalah dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Adapun perangkat daerah di Kabupaten Rembang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Daerah.

Dinas Daerah di Kabupaten Rembang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
10. Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Pertanian dan Pangan
16. Dinas Kelautan dan Perikanan
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



4. Lembaga Teknis Daerah


Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Rembang terdiri dari :

1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Inspektorat
4. Badan Kepegawaian Daerah
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
7. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetrasno
8. Kecamatan
9. Kelurahan

E. Aparatur Pemerintah Daerah


Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak terlepas dari dukungan personil aparat pemerintahan. Untuk itu, Kabupaten Rembang memiliki 6.138 Pegawai Negeri Sipil yang siap mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Adapun kualifikasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Rembang per Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel I.3
Strata Pendidikan PNS Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021



Sumber : BKD 2021 (data diolah)


Tabel I.4
Jumlah PNS Per Golongan
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020



Sumber : BKD 2021 (data diolah)

Adapun untuk pejabat yang ada di Kabupaten Rembang sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.5
Pejabat Struktural
Pada Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020



Sumber : BKD 2021 (data diolah)

F. PERMASALAHAN/ISU PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah dalam masing-masing prioritas pembangunan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

- Masih perlunya peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan



berkebutuhan khusus;

- Perlunya penguatan keluarga di dalam penerapan pendidikan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan spiritualisme;
- Kurang optimalnya pelayanan pendidikan yang ditimbulkan akibat Covid 19.

2. URUSAN KESEHATAN

- Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, serta gizi buruk;
- Perlunya upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan;
- Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan;
- Perlunya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan lebih proaktif atau dengan metode “jemput bola”;
- Belum maksimalnya penanganan pandemi Covid 19.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan;
- Sebagian besar jalan belum memenuhi standar kelayakan jalan baik dari segi lebar maupun strukturnya;
- Belum optimalnya fungsi pengawas jalan;
- Masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku;
- Kurang terpadunya pengelolaan sumber daya air dari hulu hingga hilir sehingga ketika musim penghujan terjadi banjir di daerah hilir sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan;
- Keterbatasan lahan yang dapat dijadikan tampungan air di wilayah tengah hingga hilir di Kabupaten Rembang.
- Keterbatasan air baku sebagai bahan baku air minum;
- Kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah desa dalam pengembangan SPAM di wilayahnya;
- Capaian sanitasi masih merupakan akses dasar belum memenuhi

standar kelayakan;

- Keterbatasan lahan yang tersedia untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) baik setempat di desa/kelurahan maupun terpusat di kecamatan/kabupaten.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Masih terdapat selisih antara jumlah keluarga dengan jumlah rumah/kekurangan rumah (*backlog*);
- Masih banyak rumah yang tidak layak huni;
- Kurang optimalnya pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan;
- Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penyerahan aset fasumfasos perumahan kepada Pemerintah Daerah;
- Penanganan kawasan kumuh belum optimal;
- Belum adanya regulasi mengenai penanganan kumuh;
- Kurang optimalnya kolaborasi dalam penanganan kumuh.

5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama terkait pemahaman bahwa politik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;
- Belum adanya kajian pemetaan resiko bencana yang merupakan dasar penanganan bencana di Kabupaten;
- Kurangnya pelibatan masyarakat sebagai agen utama dalam penanggulangan bencana;
- Perlunya upaya peningkatan keaktifan masyarakat dalam penanganan Covid 19.

6. URUSAN SOSIAL

- Perlunya peningkatan pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor;
- Perlunya pengelolaan data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya;



- Perlunya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial;
- Belum optimalnya penanganan sosial masyarakat miskin akibat Covid 19.

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

- Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi yang rendah termasuk pekerja rumahan;
- Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhandan kompetensi yang dimiliki;
- Masih terdapatnya anak putus sekolah yang terpaksa harus bekerja;

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Permasalahan yang masih perlu perhatian yaitu belum optimalnya kesetaraan gender di berbagai bidang;
- Cakupan desa ramah anak yang baru mencapai 65%.

3. URUSAN PANGAN

- Konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

4. URUSAN PERTANAHAN

- Belum adanya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Salah satunya pembangunan embung, pembangunan sarana prasarana permukiman, pasar hewan dan reaktifasi kereta api.
- Belum semua lahan bersertifikat termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

- Meningkatnya jumlah timbunan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan.
- Kurang optimalnya pengelolaan/pemilahan sampah pada sumbernya sehingga sampah yang terangkut ke TPA masih cukup besar.
- Masih tingginya pencemaran lingkungan sebagai dampak aktivitas



industri pengolahan hasil perikanan dan industri batik.

- Penanganan konservasi lahan kritis belum optimal sehingga kualitas sumber daya air semakin menurun karena berkurangnya area resapan air.
- Masih rendahnya capaian luasan Ruang Terbuka Hijau Publik yang tersedia.
- Keterbatasan ketersediaan lahan pemerintah untuk RTH Publik.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Rendahnya konsistensi penggunaan data kependudukan sebagai rujukan dalam berbagai sektor pembangunan.

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Belum semua masyarakat dan desa memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap manfaat aset milik negara, pengetahuan, teknologi, alat produksi, modal dan pasar, serta akses terhadap sumber sumber daya keuangan;
- Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- Keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa yang masih perlu ditingkatkan.

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Permasalahan yang masih perlu perhatian adalah pergerakan masyarakat untuk sadar ber-KB dan perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

9. URUSAN PERHUBUNGAN

- Belum optimalnya fungsi terminal dikarenakan kurangnya sarana prasarana pendukung terminal;
- Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi umum;
- Belum adanya pemantauan lalu lintas secara otomatis untuk



meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi;

- Belum terpenuhinya sarana keselamatan jalan baik lampu penerangan jalan, pagar pengaman jalan maupun sarana keselamatan lalu lintas lainnya;
- Belum optimalnya ketersediaan angkutan perdesaan.

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Masih rendahnya penggunaan sistem informasi pembangunan *e-Government* secara lengkap, aman, terintegrasi, dan terkelola dengan baik serta akuntabel;
- Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet.

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- Tingkat produktifitas koperasi dan UMKM belum maksimal;
- Belum optimalnya pemasaran produk koperasi dan UMKM.

12. URUSAN KEBUDAYAAN

- Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan;
- Kondisi sarana prasarana dan pengelolaan cagar budaya yang belum optimal untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal.

C. URUSAN PILIHAN

1. URUSAN PARIWISATA

- Belum optimalnya pengembangan DTW;
- Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif;
- Berkurangnya jumlah wisatawan akibat banyaknya obyek wisata yang ditutup akibat Covid 19.

2. URUSAN PERTANIAN

- Rendahnya curah hujan di Kabupaten Rembang mengakibatkan ketersediaan air untuk usaha pertanian kurang;
- Menurunnya minat dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian;

- Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian.

3. URUSAN PERDAGANGAN

- Rendahnya daya saing pasar, serta sarana prasarana pusat perdagangan;
- Berkurangnya daya beli masyarakat yang merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid 19.

4. URUSAN INDUSTRI

- Masih rendahnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi;
- Belum optimalnya inovasi teknologi industri.

D. FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

1. URUSAN KEUANGAN

- Belum optimalnya dalam inventarisasi aset daerah dan pemanfaatan aset dalam rangka peningkatan pendapatan daerah (peningkatan PAD baru 4%);
- Pengalihan anggaran untuk penanganan Covid 19.

2. URUSAN KEPEGAWAIAN

- Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN;
- Sistem penilaian kinerja ASN yang belum terlalu akurat.

3. URUSAN PENGAWASAN

- Kabupaten Rembang belum menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM);
- Belum adanya perangkat daerah yang dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Zona Integritas (ZI).

E. FUNGSI LAIN

- Perbaiki nilai pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal;
- Masih rendahnya nilai evaluasi SAKIP;
- Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik menuju *good government*;

- Perlunya penanganan secara efektif dan efisien dalam penanganan pandemi Covid 19.

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Visi, Misi dan Sasaran Daerah, Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Perangkat daerah, Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Isu Pembangunan Daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Rembang serta Sistematika Penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021. Analisis capaian kinerja tahun 2020 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2021 dengan analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2021 dan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan kinerjanya di masa mendatang.



PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

BAB II

REMAHAYU
INDONESIA
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2010



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencapainya dalam Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Bupati Rembang Perubahan Tahun 2021 telah ditetapkan pada tanggal 1 November 2021 sebagaimana lampiran.

Adapun Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut :

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021

NO.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target PK
1	Mewujudkan <i>Good Governance</i>	1. Indeks Reformasi Birokrasi	70-80
		2. Nilai SAKIP	70-80
		3. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	60-70
		4. Indeks kepuasan masyarakat	82,26-88,30

	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	5. Persentase Angka Kemiskinan	15,19-14,69
		6. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	4,83-4,75%
		7. Persentase penanganan PMKS	30%
		8. Persentase Keluarga Miskin yang Mempunyai Usaha	75%
		9. Pertumbuhan Ekonomi	5,5-6,0%
		10. Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25-26
		11. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,65%
		12. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	6,50%
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,26
		14. Indeks Pencemaran Lingkungan	44,99
		15. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	77,62%
4	Meningkatkan perekonomian Daerah	16. Persentase pertumbuhan nilai investasi	7-10
		17. Realisasi investasi baru PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	10 Trilyun
		18. Persentase pertumbuhan industri kreatif (%)	13%
		19. Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata	10-15
		20. Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	7,55 milyar
5	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah	21. Indeks Infrastruktur	76,23
		22. Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah	75%
		23. Persentase Ketersediaan Air Baku	40%
		24. Rasio Pemanfaatan Tata Ruang	100%
		25. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Dasar	93,35%
		26. Indeks Akses Transportasi	76,13
6	Meningkatkan kualitas SDM	27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,18
		28. Angka harapan lama sekolah	12,6
		29. Angka rata-rata lama sekolah	7,8



7	Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat	30. Angka Harapan Hidup	74-75
		31. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,5
		32. Indeks Capaian Kabupaten Layak Anak	760-800
		33. Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial	60-70
		34. Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	74%
8	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	35. Persentase Penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	10%
		36. Persentase pertumbuhan penduduk	0,78
		37. Total fertility rate (TFR)	2,00-2,03
9	Mewujudkan kedaulatan pangan	38. Persentase efektifitas penyelesaian layanan administrasi dukcapil	99-100%
		39. Skor PPH	87-88,3
		40. Skor PPH Ketersediaan	89,43
		41. Skor PPH Konsumsi	87,3

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	736.261.303.612,00
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	436.845.679,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	489.800.000,00
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	11.316.300,00
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	46.984.000,00
		Program Pembinaan Perpustakaan	108.913.800,00
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	133.880.420,00
		Program Pengelolaan Arsip	156.944.000,00
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	40.408.600.000,00
		Program Perekonomian dan Pembangunan	4.564.644.000,00

		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	28.932.718.130,00
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	594.781.086,00
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	574.007.401,00
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	396.286.247.000,00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.350.000.000,00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.760.000.000,00
		Program Kepegawaian Daerah	7.080.836.000,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	698.930.000,00
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	240.164.000,00
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.078.775.000,00
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.138.317.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	840.489.795,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.587.037.300,00
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	608.703.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	409.378.000,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	449.075.010,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	291.706.136.205,72
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	703.634.500,00
		Program Rehabilitasi Sosial	508.100.000,00
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.006.309.570,00
		Program Penanganan Bencana	280.871.000,00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	41.549.500,00
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	18.395.000,00
		Program Perlindungan Perempuan	219.035.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	419.840.000,00

	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	21.524.000,00
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	113.092.015,00
	Program Perlindungan Khusus Anak	161.725.000,00
	Program Penataan Desa	35.250.000,00
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.938.080.278,00
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	634.215.000,00
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	881.739.214,00
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	3.000.000,00
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	35.000.000,00
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	390.304.000,00
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	165.432.000,00
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	11.108.763.000,00
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.324.090.000,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.569.772.100,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	23.959.106.003,00
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	39.500.000,00
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	105.000.000,00
	Program Penyuluhan Pertanian	4.248.560.000,00
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	30.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.009.260.000,00
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	52.000.000,00
	Program Pengembangan Ekspor	20.000.000,00
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	70.000.000,00
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	95.000.000,00
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	5.000.000,00

		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	338.910.000,00
		Program Penempatan Tenaga Kerja	47.320.000,00
		Program Hubungan Industrial	36.195.000,00
3	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	125.356.700,00
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	328.212.800,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	286.787.200,00
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	25.000.000,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	59.758.300,00
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	75.000.000,00
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	110.000.000,00
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	39.200.000,00
		Program Pengelolaan Persampahan	2.946.318.000,00
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	187.000.000,00
4	Meningkatkan perekonomian daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	45.000.000,00
		Program Pengembangan UMKM	120.000.000,00
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	24.185.000,00
		Program Promosi Penanaman Modal	8.513.000,00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	153.210.000,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	393.962.000,00
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	25.000.000,00



		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	383.978.000,00
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	5.000.000,00
		Program Pengembangan Kebudayaan	1.209.681.000,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	350.000.000,00
		Program Pembinaan Sejarah	272.000.000,00
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	222.000.000,00
		Program Pengelolaan Permuseuman	999.076.000,00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	713.675.000,00
		Program Pemasaran Pariwisata	770.260.000,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	719.700.000,00
5	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	17.383.562.830,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.803.403.000,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.851.000,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.061.750.000,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	5.682.699.480,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	56.544.895.298,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	427.400.500,00
		Program Kawasan Permukiman	33.149.000,00
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.872.625.000,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	1.069.500.000,00
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20.000.000,00
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	11.055.811.250,00
6	Meningkatkan kualitas SDM	Program Pengelolaan Pendidikan	184.742.025.114,00
		Program Pengembangan Kurikulum	70.000.000,00

		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.000.000,00
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	5.000.000,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	540.640.000,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	319.691.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	683.461.665,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	691.504.675,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.395.894.300,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	355.000.000,00
	Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	610.286.482,00
		Program Penanggulangan Bencana	672.018.100,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.827.792.100,00
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	35.062.035,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.306.765.000,00
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	767.652.100,00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	24.566.350,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	322.493.000,00



8	Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	118.623.200,00
		Program Pencatatan Sipil	52.473.610,00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.771.765,00
		Program Pengendalian Penduduk	39.348.000,00
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.180.904.970,00
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.217.051.000,00
9	Mewujudkan kedaulatan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	506.600.000,00
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	161.400.000,00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	148.000.000,00
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	425.000.000,00



PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

BAB III



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021, berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup penetapan kinerja tahun 2021, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang. Pengukuran yang dimaksud tersebut merupakan suatu hasil dari suatu

penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Sedangkan tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang merupakan indikator *outcome* dari sasaran yang telah ditetapkan dalam dokume RPJMD Kabupaten Rembang dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021. Indikator tersebut diperoleh melalui dua sumber yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi/pelaporan dari masing-masing SKPD di Kabupaten Rembang dan data eksternal yang berasal dari luar instansi/ lintas sektoral.

2. Analisa data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran. Adapun untuk penghitungan capaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

- 1). Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka menggunakan rumus sebagai berikut ;

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Indikator}}{\text{Rencana Kinerja Indikator}} \times 100\%$$

- 2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91%≤100%	Sangat Tinggi
2.	76%≤90%	Tinggi
3.	66%≤75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2021 adalah sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021

NO.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target PK	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan <i>Good Governance</i>	1. Indeks Reformasi Birokrasi	70-80	NA	NA
		2. Nilai SAKIP	70-80	NA	NA
		3. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	60-70	74,76	93,63%
		4. Indeks kepuasan masyarakat	82,26-88,30	81,93	101,14%
2	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	5. Persentase Angka Kemiskinan	15,19-14,69	15,80%	69,10%
		6. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	4,83-4,75 %	3,67%	53,20%

		7. Persentase penanganan PMKS	30%	12,20%	40,67%
		8. Persentase Keluarga Miskin yang Mempunyai Usaha	75%	61%	81,33%
		9. Pertumbuhan Ekonomi	5,5-6,0 %	3,85%	59,23%
		10. Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25-26	24,81%	99,24%
		11. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,65%	6,79%	102,11%
		12. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	6,50%	4,23%	65,08%
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,26	67,67	110,46
		14. Indeks Pencemaran Lingkungan	44,99	54,00	120,02
		15. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	77,62%	60,42	77,84
4	Meningkatkan perekonomian Daerah	16. Persentase pertumbuhan nilai investasi	7-10	9,83	109,22
		17. Realisasi investasi baru PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	10 Trilyun	10,13	101,39
		18. Persentase pertumbuhan industri kreatif (%)	1,3 %	1,46	112,31
		19. Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata	10-15	6,59%	65,9%
		20. Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	7,55 milyar	3,440 M	45,57%
5	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah	21. Indeks Infrastruktur	76,23	70,56	92,56
		22. Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah	75%	71,46	95,28
		23. Persentase Ketersediaan Air Baku	40%	35	87,50

		24. Rasio Pemanfaatan Tata Ruang	100%	79,27	88,08
		25. Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Dasar	93,35%	95,17	101,95
		26. Indeks Akses Transportasi	76,13	63,96	84,01
6	Meningkatkan kualitas SDM	27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,18	70,43	98,95
		28. Angka harapan lama sekolah	12,6	12,12	96,19
		29. Angka rata-rata lama sekolah	7,8	7,30	93,59
		30. Angka Harapan Hidup	74-75	74,61	100,82
		31. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,5	87,32	99,79
		32. Indeks Capaian Kabupaten Layak Anak	760-800	780	102,63
7	Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat	33. Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial	60-70	100	143
		34. Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	74%	71	96
		35. Persentase Penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	10%	3,33	33,33
8	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi	36. Persentase pertumbuhan penduduk	0,78	0,46	169,57 %
		37. Total fertility rate (TFR)	2,00-2,03	2,1	103,45 %

	kependudukan	38. Persentase efektifitas penyelesaian layanan administrasi dukcapil	99-100 %	84,36 %	84,36 %
9	Mewujudkan kedaulatan pangan	39. Skor PPH	87-88,3	87,33	100,34
		40. Skor PPH Ketersediaan	89,43	89,22	100,25
		41. Skor PPH Konsumsi	87,3	87,33	100,34

B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis



Sasaran strategis **Mewujudkan *Good Governance*** merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan pemerintahan yang cepat, tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah**”. Untuk mengukur kinerja sasaran strategis tersebut digunakan indikator “**Indeks Reformasi Birokrasi**” dan dengan indikator sasaran “**Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh**” dan “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**”.

Adapun capaian kinerja Sasaran “Terwujudnya *Good Governance*” pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan *Good Governance*
Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	Capaian Akhir 2021
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	60	70	70-80	54,44	54,22	NA	90,73%	77,45%	NA	70-80	NA
	Rata - rata							90,73%	77,45%	NA		NA
	Predikat							Tinggi	Tinggi	NA		NA

Komponen pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rembang meliputi Nilai SAKIP, Nilai PMPRB, dan Nilai IKM. Sampai dengan bulan Maret 2021 nilai Indeks Reformasi Birokrasi masih belum tersedia. Adapun hal-hal pendukung tercapainya target Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja didukung SDM yang Tangguh” merupakan salah satu upaya mencapai Sasaran strategis “Indeks Reformasi Birokrasi” dengan indikator sasaran “Nilai SAKIP” dan “Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)”. Adapun capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja didukung SDM yang Tangguh” pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja
didukung SDM yang tangguh
Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	Capaian Akhir 2021
1.	Nilai SAKIP	64	66	68,00	58,7	62,10	NA	91,71%	94,09%	NA	68	NA
2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	50	60	70,00	67,48	66,01	74,76	134,96%	110,01%	93,63%	70	93,63%
	Rata - rata							113,33%	102,05%	NA		NA
	Predikat							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	NA		


a. Nilai SAKIP

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Adapun grafik ketercapaian Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Rembang bila dibandingkan dengan Target pada RPJMD dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.1
Target dan Realisasi Nilai SAKIP
Tahun 2017 – 2021




Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa Target Nilai SAKIP pada tahun 2021 adalah belum tersedia. Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2020 adalah 62,10 sedangkan pada tahun 2019 Nilai SAKIP adalah sebesar 58,70. Hal ini menunjukkan bahwa semakin ke depan realisasi capaian kinerja Nilai SAKIP semakin meningkat.

b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi atau disingkat dengan PMPRB tertuang dalam Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (*self-assessment*). Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan. Penyempurnaan mencakup : (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) perubahan terhadap sistem *on-line* dan petunjuk teknisnya, serta (3) perlunya dilakukan evaluasi eksternal untuk memvalidasi/memverifikasi hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan menggunakan *system self-assessment*. Adapun grafik ketercapaian Nilai PMPRB Pemerintah Kabupaten Rembang bila dibandingkan dengan Target pada RPJMD dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.2
Target dan Realisasi Nilai PMPRB
Tahun 2019-2021



Realisasi pada indikator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana grafik di atas meningkat dari tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target dalam RPJMD maka capaian kinerja tercapai di atas 100%. Nilai

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), target 70, realisasi 74,76, sehingga capaian kinerja sebesar 106,8%. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut merupakan hasil dari aplikasi PMPRB terhadap 11 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

Hambatan/masalah :

- Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih terkendala kelengkapan dokumen.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Mendorong Perangkat Daerah terkait untuk mencukupi kelengkapan dokumen yang menjadi salah satu indikator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik

Sasaran “**Meningkatnya Kualitas pelayanan publik**” merupakan salah satu upaya mencapai Sasaran strategis “**Indeks Reformasi Birokrasi**” dengan indikator sasaran “**Indeks Kepuasan masyarakat**”. Adapun capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**” pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik
Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	Capaian Akhir 2021
1.	Indeks kepuasan masyarakat	78	80	81,00	78,04	80,10	81,93	100,05%	100,12%	101,14%	81	101,14%
	Rata-rata							100,05%	100,12%	101,14%		101,14%
	Predikat							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat, bahwa skor 81,93 menunjukkan bahwa mutu atas pelayanan publik kepada masyarakat mendapatkan nilai B yang menandakan bahwa Pelayanan Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang

memiliki kinerja Baik. Adapun grafik ketercapaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik bila dibandingkan dengan Target pada RPJMD dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.3
Target Nilai IKM



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Target Nilai IKM pada tahun 2021 adalah sebesar 81,00 dengan realisasi sebesar 81,93, sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 101,14%. Pada tahun 2019 realisasi nilai IKM adalah sebesar 78,04 sedangkan pada tahun 2020 Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) adalah sebesar 80,10. Hal ini menjelaskan bahwa realisasi capaian kinerja rata-rata Nilai IKM pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik semakin meningkat.

Untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis “Mewujudkan *Good Governance*” pada Tahun 2021, terdapat program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.6
Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Strategis
Mewujudkan *Good Governance*

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	OPD Pengampu
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	736.261.303.612,00	710.669.331.819,00	96,52	Seluruh PD
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	436.845.679,00	402.827.479,00	92,21	Dinkominfo
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	489.800.000,00	380.981.300,00	77,78	Dinkominfo
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	11.316.300,00	10.703.000,00	94,58	Dinkominfo
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	46.984.000,00	46.105.000,00	98,13	Dinkominfo
Program Pembinaan Perpustakaan	108.913.800,00	106.886.300,00	98,14	Dinarpus
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	133.880.420,00	133.805.420,00	99,94	Dinarpus
Program Pengelolaan Arsip	156.944.000,00	133.368.510,00	84,98	Dinarpus
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	40.408.600.000,00	39.154.992.990,00	96,90	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.564.644.000,00	3.833.689.791,00	83,99	Sekretariat Daerah
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	28.932.718.130,00	15.636.538.228,00	54,04	DPRD
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	594.781.086,00	594.525.586,00	99,96	BAPPEDA
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	574.007.401,00	573.369.845,00	99,89	BAPPEDA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	396.286.247.000,00	134.541.091.360,00	33,95	BPPKAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.350.000.000,00	1.166.557.410,00	86,41	BPPKAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.760.000.000,00	3.255.750.086,00	86,59	BPPKAD
Program Kepegawaian Daerah	7.080.836.000,00	5.134.770.619,00	72,52	BKD
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	698.930.000,00	596.371.513,00	85,33	BKD
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	240.164.000,00	234.218.800,00	97,52	BAPPEDA
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.078.775.000,00	1.997.831.000,00	96,11	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.138.317.000,00	2.039.788.000,00	95,39	Inspektora
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	840.489.795,00	830.557.745,00	98,82	Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.587.037.300,00	3.406.017.447,00	94,95	Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	608.703.000,00	600.609.785,00	98,67	Kecamatan



Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	409.378.000,00	405.996.500,00	99,17	Kecamatan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	449.075.010,00	438.001.930,00	97,53	Kecamatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	291.706.136.205,72	304.226.188.329,00	104,29	DKK DAN RSUD dr. R. Soetrasno
JUMLAH	1.523.954.826.738,72	1.230.550.875.792,00	80,75	

Dengan melihat dukungan program dalam mencapai sasaran strategis, maka dapat dilakukan penghitungan efisiensi berdasarkan jumlah total anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 1.523.954.826.738,72,- dibandingkan dengan realisasi terhadap jumlah keseluruhan program yang mencapai Rp. 1.230.550.875.792,00,- sehingga terdapat efisiensi anggaran yang mencapai Rp. 293.403.950.946,72.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Mewujudkan *Good Governance*”, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.

Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut :



Faktor Pendorong

1. Tersedianya anggaran yang mencukupi;
2. Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan;

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

NO.	FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
1.	Belum optimalnya koordinasi dan hubungan kerja dengan berbagai pihak, baik dengan masyarakat, DPRD, TAPD, serta antara OPD provinsi dan kabupaten/kota guna membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari semua urusan pemerintahan.	Penguatan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung perubahan di daerah.
2.	Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih terkendala kelengkapan dokumen.	Mendorong Perangkat Daerah terkait untuk mencukupi kelengkapan dokumen yang menjadi salah satu indikator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran Strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai Misi Kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Membangun Kemandirian Ekonomi dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sumberdaya Daerah, maupun Pemberdayaan Masyarakat, serta Terjaminnya Kelestarian Lingkungan Hidup**”. Untuk mengukur Kinerja Sasaran Strategis tersebut digunakan dua indikator yaitu Persentase Angka Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi.

Persentase Angka Kemiskinan diperoleh dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan



pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sisi lain dapat diwujudkan melalui sistem hukum, politik, sosial dan budaya.

Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri. Membangun masyarakat bukan semata mata mengintroduksi dan mengimplementasikan permasalahan ekonomi dan teknologi tetapi lebih pada persoalan harkat martabat manusia. Membangun masyarakat terkait dengan memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan menjadi prioritas yaitu bentuk kontribusi riil untuk pelayanan dasar, aspirasi masyarakat yang terefleksi pada prioritas program pembangunan daerah, dan keterkaitan dalam perekonomian dan politik. Yang mana kesemuanya diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat terutama kaum miskin menjadi lebih baik.

Pembangunan ekonomi dengan strategi pertumbuhan dilaksanakan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum tentu diikuti penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan bahkan ada indikasi semakin melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa strategi pembangunan yang diambil kurang tepat sasaran, sehingga hasilnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Oleh karena itu upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan upaya pemerataan dalam distribusi pendapatan perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan supaya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Beberapa alasan, mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak pada penurunan kemiskinan. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditopang oleh sektor-sektor yang memiliki elastisitas lapangan kerja rendah, tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi seperti ini umumnya lebih memberikan keberpihakan kepada pengembangan sektor-sektor tertentu sehingga mempersempit peluang berkembangnya sektor lain, yang pada akhirnya akan berakibat pada berkurangnya jenis lapangan kerja yang tersedia. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun ditopang oleh keberadaan industri milik negara yang memperoleh sejumlah proteksi tertentu juga tidak menjamin akan dapat menyelesaikan kemiskinan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh industri canggih juga berpotensi untuk memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran jika struktur tenaga kerja yang ada didominasi oleh tenaga kerja berkemampuan rendah (*low skill labor*). Keempat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditunjang oleh kekuatan ekonomi yang bersifat terkonsentrasi juga tidak akan sanggup mengatasi masalah kemiskinan.

Adapun capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat” pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	Capaian Akhir 2021
1.	Persentase Angka Kemiskinan	14,5%	12,18-13,18%	15,59-14,69%	14,59%	15,60%	15,80%	99,38%	81,64%	92,44%	11,07-12,07%	69,10%
2.	Pertumbuhan Ekonomi	5,5-6,0%	5,5-6,0%	5,5-6,0%	5,20%	-1,49%	3,85%	94,55%	-27,09%	70,00%	6,0-6,5%	59,23%
	Rata - rata							96,96%	27,27%	81,22%		64,16%
	Predikat							Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi		Rendah



3. Indikator Presentase Angka Kemiskinan

Penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Rembang pada Tahun 2021 berjumlah 101,40 ribu orang atau 15,80 persen dari total penduduk, naik sekitar 1,32 ribu orang bila dibandingkan dengan penduduk miskin pada Tahun 2020 yang jumlahnya 100,08 ribu orang (15,60 persen).

Persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang (15,80 persen) pada Tahun 2021 berada di peringkat 7 (tujuh) tertinggi dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, dan Tahun 2020 juga menempati peringkat ke 7 (tujuh) tertinggi. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Kebumen (17,83 persen), sedangkan yang terendah adalah Kota Semarang (4,56 persen). Pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tingkat provinsi, persentase penduduk miskin Jawa Tengah naik dari 11,41 persen menjadi 11,79 persen, sedangkan pada tingkat nasional naik dari 9,78 persen menjadi 10,14 persen. Di wilayah eks-Karesidenan Pati, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang merupakan yang tertinggi, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Jepara (7,44 persen).

Garis Kemiskinan Kabupaten Rembang kondisi Tahun 2021 sebesar Rp. 414.977,- per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan Maret 2020 (Rp. 403.932,- per kapita per bulan).

Adapun Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Rentang Tahun 2015-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.8
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rembang
Tahun 2015-2021

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line (rupiah/capita/month)</i>	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor People (thousand)</i>	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	314 596	119,11	19,28
2016	338 986	115,49	18,54
2017	354 440	115,19	18,35
2018	365 443	97,44	15,41
2019	384 561	95,26	14,95
2020	403.932	100,08	15,60
2021	414.977	101,40	15,80

Untuk mencapai Sasaran Strategis "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat" dengan Indikator Kinerja "Presentase Angka Kemiskinan", maka didukung dengan beberapa Pencapaian Sasaran Daerah sebagai berikut :

A. Menurunnya Angka Pengangguran

Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Daerah "Menurunnya Angka Pengangguran" ditunjukkan dengan capaian Indikator "Tingkat Pengangguran Terbuka". Hasil pengukuran Kinerja Sasaran Daerah "Menurunnya Angka Pengangguran" dengan Indikator "Tingkat Pengangguran Terbuka" dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel III.9
Capaian Kinerja Sasaran Daerah Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	Capaian Akhir 2021
1.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	2,8%	2,7-2,6%	4,83-4,75%	3,69%	4,83%	3,67%	68,21%	14,23%	122,74%	2,6-2,5%	53,20%
	Predikat							Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Rendah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Dihitung dari perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung dari formulasi jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100%. TPT Tahun 2021 realisasinya sebesar 3.67%. Dari target 4,83-4,75 persen sehingga capaiannya sebesar 122,74%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 ada peningkatan sebesar 1,16% dan jika di bandingkan dengan capaian tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,02%. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya lapangan pekerjaan di Kabupaten Rembang telah bisa menyerap seluruh tenaga kerja dari Penduduk Kabupaten Rembang, sehingga DPMPTSPNAKER telah fokus untuk meningkatkan keterampilan dari penganggur sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada.

Isu pengangguran perlu mendapat perhatian, pengangguran merupakan suatu pemborosan ekonomi yang sangat mahal karena tidak mempunyai mata pencaharian namun membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari. Selain itu penganggur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial. Secara umum banyaknya penganggur dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja. Berdasarkan data capaian tenaga kerja, sampai tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) telah mencapai 70,67% pencari kerja terdaftar yang



ditempatkan sehingga tinggal 29,33% banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas yang belum terserap.

Sehubungan dengan itu maka kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada upaya perluasan lapangan kerja peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berorientasi pada pasar kerja, serta pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengendalian penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing) dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan.


Adapun Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2017-2021 Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rembang
Tahun 2017-2020

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(1)	(2)	(3)
2017	70,78	3,19
2018	67,46	2,87
2019	66,06	3,69
2020	65,17	4,83
2021	70,67	3,67

Sedangkan grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2017-2021 Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rembang
Tahun 2017-2021



Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah “Menurunnya Angka Pengangguran”, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III 11
Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Menurunnya
Angka Pengangguran

NO	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%) CAPAIAN
1.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPMPTSPNAKER	338.910.000,00	293.469.750,00	86,59%
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	DPMPTSPNAKER	47.320.000,00	44.818.883,00	94,71 %

B. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Daerah “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial” ditunjukkan dengan capaian Indikator “Persentase penanganan PMKS”. Hasil pengukuran Kinerja Sasaran Daerah “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial” dengan Indikator “Persentase penanganan PMKS” dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 12
Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	Capaian Akhir 2021
1.	Persentase penanganan PMKS	25%	27%	30%	22,30%	13,63%	12,20%	89,20%	50,48%	40,67%	30%	40,67%
	Predikat							Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah

Adapun Realisasi Persentase Penanganan PMKS Tahun 2017-2021 Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 13
Realisasi Persentase Penanganan PMKS Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Realisasi
1.	2017	NA
2.	2018	20%
3.	2019	22,30%
4.	2020	13,63%
5.	2021	12,20%

Realisasi Indikator Persentase Penanganan PMKS tahun 2021 sebesar 12,20% dengan capaian sebesar 40,67% dari target 30%. Hal ini mengalami penurunan daripada realisasi tahun 2020 dan 2019.



Dalam rangka Pencapaian Sasaran Daerah “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial”, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.

Adapun Faktor Penghambat yang dihadapi dalam rangka Pencapaian Kinerja Sasaran dan Strategi Pemecahan Masalah adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat

- a) Berkurangnya anggaran penanganan PMKS dikarenakan adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada Tahun 2021 yang sangat berpengaruh terhadap upaya penanganan PMKS.
- b) Penanganan PMKS dilakukan dengan berintegrasi dengan instansi terkait antara lain Dindikpora, DPKP, BAZNAS, DPMPTSPNAKER, Satpol PP, Urusan Pelindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c) Belum optimalnya pelayanan penanganan PMKS luar panti sesuai kewenangan kabupaten karena belum adanya rumah singgah sebagai penampung sementara PMKS.
- d) Masih adanya ego sektoral dan ketidaksinkronan pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan instansi terkait.
- e) Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Basis Data DTKS oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan lintas sector dan PMKS lainnya.
- f) Pemerintah desa belum memahami tentang pentingnya data PMKS.
- g) Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam rangka penanganan PMKS.
- h) Kurangnya sarana prasarana dalam pendataan data PMKS dan FM.
- i) Belum optimalnya PSKS dalam menjalankan UKS.
- j) Rendahnya rasio antara kebutuhan wilayah dengan personil PSKS yang ada.

Strategi Pemecahan Masalah

- a) Mengusulkan adanya rumah singgah guna menampung sementara para penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- b) Perlu adanya satu dasar hukum yang jelas mengatur pembagian tugas dan fungsi instansi terkait agar dalam pelaksanaan tugas di lapangan tidak saling melempar tanggung jawab;
- c) Validasi data PMKS secara berkala dengan menggunakan aplikasi yang ada;
- d) Perlunya pemanfaatan aplikasi online terkait data PMKS yang terkoordinasi dengan instansi terkait sehingga penanganan PMKS dapat berjalan optimal;
- e) Sosialisasi dan pemahaman semua pemangku kebijakan pentingnya data PMKS dan Data FM;
- f) Peningkatan kualitas SDM dengan penguatan dan peningkatan kapasitas;
- g) Pemenuhan sarana prasaran pendukung pengelolaan data PMKS;
- h) Sosialisasi terkait pentingnya data PMKS dan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- i) Perlu *upgrade* informasi baik lewat seminar, bimtek ataupun sosialisasi terkait tugas dan fungsi PSKS.

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial”, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 14
Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

NO	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%) CAPAIAN
1	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOSPPKB	703.634.500,00	699.608.500,00	99,43
2	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOSPPKB	508.100.000,00	442.278.600,00	87,05
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINSOSPPKB	1.006.309.570,00	999.060.000,00	99,28
4	Program Penanganan Bencana	DINSOSPPKB	280.871.000,00	279.495.000,00	99,51
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	DINSOSPPKB	41.549.500,00	38.581.250,00	92,86
6	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DINSOSPPKB	18.395.000,00	18.355.000,00	99,78

NO	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%) CAPAIAN
7	Program Perlindungan Perempuan	DINSOSPPKB	219.035.000,00	66.405.000,00	30,32
8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	DINSOSPPKB	21.524.000,00	21.434.000,00	99,58
9	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	DINSOSPPKB	113.092.015,00	112.897.000,00	99,83
10	Program Perlindungan Khusus Anak	DINSOSPPKB	161.725.000,00	3.520.000,00	2,18

C. Meningkatnya Usaha Industri Rumahan Keluarga Miskin

Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Daerah “Meningkatnya Usaha Industri Rumahan Keluarga Miskin” ditunjukkan dengan capaian Indikator “Persentase Keluarga Miskin Yang Mempunyai Usaha”. Hasil pengukuran Kinerja Sasaran Daerah “Meningkatnya Usaha Industri Rumahan Keluarga Miskin” dengan Indikator “Persentase Keluarga Miskin Yang Mempunyai Usaha” dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 15
Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatnya Usaha Industri Rumahan Keluarga Miskin Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	Capaian Akhir 2021
1.	Persentase Keluarga Miskin yang Mempunyai Usaha	60%	65%	75%	57,00%	60%	61%	95,00%	92,31%	81,33%	75%	81,33%
	Predikat							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi		Tinggi

Adapun Realisasi Persentase Keluarga Miskin yang Mempunyai Usaha Tahun 2017-2021 Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel III. 16
Realisasi Persentase Keluarga Miskin yang Mempunyai Usaha
Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Realisasi
1.	2017	NA
2.	2018	55%
3.	2019	57%
4.	2020	60%
5.	2021	NA

Dalam rangka Pencapaian Sasaran Daerah “Meningkatnya Usaha Industri Rumahan Keluarga Miskin”, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.

Adapun Faktor Penghambat yang dihadapi dalam rangka Pencapaian Kinerja Sasaran dan Strategi Pemecahan Masalah adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat

- 1) Berkurangnya anggaran pelatihan dikarenakan adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19);
- 2) Adanya pandemi sehingga volume pendampingan secara kunjungan berkurang;
- 3) Pemasaran menurun dikarenakan adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19);
- 4) Beberapa pelaku usaha IR sudah tua tidak bisa mengikuti perkembangan usaha;
- 5) Pendampingan di desa replikasi kurang optimal;
- 6) Keterbatasan SDM pendamping IR;

Strategi Pemecahan Masalah

- 1) Melakukan pelatihan dengan system Online/Virtual;
- 2) mengintergrasikan dengan kegiatan JPE Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Melakukan inovasi baru melakukan pemasaran dengan system online;
- 4) Membangkitkan pelaku usaha IR yang mandiri;
- 5) Bekerja sama dengan OPD terkait dan PKK;
- 6) Optimaslisasi pendamping SDM yang ada.

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah “Meningkatnya Usaha Industri Rumahan Keluarga Miskin”, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.17
Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatnya Usaha Industri Rumahan Keluarga Miskin

NO	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%) CAPAIAN
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DINSOSPPKB	419.840.000,00	413.214.500,00	98,42
2	Program Penataan Desa	DINPERMADES	35.250.000,00	35.143.900,00	99,70
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	DINPERMADES	1.938.080.278,00	1.928.037.003,00	99,48
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES	634.215.000,00	622.686.410,00	98,18
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DINPERMADES	881.739.214,00	871.373.968,00	98,82

4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pandemi *Covid-19* ini menghantam Indonesia dampak besar bagi perekonomian. Hal ini juga menimpa di daerah seluruh Indonesia. Ada tiga dampak besar yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dampak pertama adalah membuat



konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh daerah mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun.

Pandemi *Covid-19* mempengaruhi perekonomian secara luar biasa. Tahun 2020 seluruh dunia menghadapi penurunan ekonomi dan menyebabkan kontraksi yang sangat dalam karena hampir semua negara melakukan pembatasan mobilitas secara ketat. Bahkan banyak negara yang menerapkan *lockdown* yang memberikan konsekuensi pada perekonomian yang langsung merosot sangat tajam.

Dunia pada tahun 2020 mengalami kontraksi minus 3,2% dari sisi pertumbuhan ekonominya. Akibat Pandemi *Covid-19* yang kemudian disertai pembatasan mobilitas lalu menciptakan kemerosotan ekonomi. Perdagangan internasional juga mengalami kemerosotan karena semua negara melakukan pembatasan atau bahkan *lockdown*. Pertumbuhan perdagangan dunia yang biasanya mencapai dua digit, tahun lalu mengalami kontraksi hingga minus 8,3 persen

Tahun 2021 diharapkan akan terjadi *rebound* dan *recovery*. Dalam mengelola perekonomian juga harus terus mengupayakan adanya pemulihan dan adanya *rebound* karena perekonomian bisa dan harus mulai kembali lagi bergerak. Langkah pemulihan semua hal yang bisa dicapai baik dalam penanganan Covid maupun dari sisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tentu menjadi bekal yang baik untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan. Ekonomi Indonesia pada semester I sudah masuk di dalam zona tren positif, sudah melewati masa resesi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV 2021 secara kumulatif mencapai 3,32 persen. Angka tersebut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang terpuruk -2,65 persen. Dari sisi produksi, menguatnya pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh tumbuh positifnya semua sektor lapangan usaha, kecuali sektor administrasi pemerintah.

Secara keseluruhan, semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 mengalami peningkatan ekonomi. Data tersebut tersaji pada tabel berikut :




Tabel III. 18
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen)

No	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2019	2020	2021
1	Kota Semarang	6,81	-1,85	5,16
2	Kabupaten Batang	5,39	-1,29	4,88
3	Kabupaten Boyolali	5,96	-1,20	4,63
4	Kabupaten Jepara	6,02	-1,92	4,63
5	Kabupaten Pemalang	5,80	-0,61	4,19
6	Kota Surakarta	5,78	-1,76	4,01
7	Kabupaten Banyumas	6,32	-1,65	4,00
8	Kabupaten Kendal	5,71	-1,51	3,89
9	Kabupaten Rembang	5,20	-1,49	3,85
10	Kabupaten Klaten	5,48	-1,17	3,82
11	Kabupaten Sukoharjo	5,92	-1,70	3,82
12	Kabupaten Grobogan	5,37	-1,57	3,78
13	Kabupaten Sragen	5,90	-1,81	3,75
14	Kabupaten Tegal	5,56	-1,48	3,72
15	Kabupaten Kebumen	5,52	-1,45	3,71
16	Kabupaten Blora	4,05	-4,56	3,68
17	Kabupaten Wonosobo	5,57	-1,64	3,68
18	Kabupaten Semarang	5,39	-2,67	3,63
19	Kota Pekalongan	5,50	-1,87	3,59
20	Kabupaten Karanganyar	5,76	-1,87	3,57
21	Kabupaten Pekalongan	5,35	-1,89	3,54
22	Kabupaten Magelang	5,30	-1,67	3,48
23	Kabupaten Pati	5,81	-1,16	3,38
24	Kabupaten Purworejo	5,44	-1,61	3,38
25	Kabupaten Wonogiri	5,14	-1,41	3,35
26	Kabupaten Temanggung	5,05	-2,13	3,34
27	Kota Salatiga	5,90	-1,68	3,33
28	Kabupaten Banjarnegara	5,60	-1,32	3,26
29	Kota Magelang	5,41	-2,45	3,20
30	Kabupaten Purbalingga	5,64	-1,18	3,19
31	Kota Tegal	5,77	-2,29	3,12
32	Kabupaten Demak	5,36	-0,23	2,62
33	Kabupaten Brebes	5,76	-0,47	2,33
34	Kabupaten Cilacap	2,27	-10,28	2,15
35	Kabupaten Kudus	3,09	-3,11	-1,98

Adapun Perbandingan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2021 dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional tersaji pada grafik berikut :

Grafik III.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang
Tahun 2017-2021



Untuk mencapai Sasaran Strategis "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat" dengan Indikator Kinerja "Indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE)", maka didukung dengan beberapa Pencapaian Sasaran Daerah sebagai berikut :

A. Meningkatkan Keberdayaan Petani dan Nelayan

Pengukuran kinerja untuk sasaran daerah "Meningkatkan Keberdayaan Petani dan Nelayan" ditunjukkan dengan capaian indikator "Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan".

Sasaran meningkatkan keberdayaan petani dan nelayan merupakan salah satu sasaran dari arah kebijakan pengembangan agribisnis dan peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan infrastruktur dan modernisasi pertanian, meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta perluasan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Dengan meningkatnya kinerja sektor pertanian, perikanan dan tenaga kerja, maka pendapatan dan kesejahteraan petani dan buruh turut meningkat serta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran daerah ini didukung oleh Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai perangkat daerah utama dalam mengkoordinasikan



Pencapaian untuk meningkatkan keberdayaan petani dan nelayan melalui capaian persentase kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Adapun hasil pengukuran Capaian Sasaran meningkatkan keberdayaan petani dan nelayan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.19
Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatkan Keberdayaan Petani dan Nelayan Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	Capaian Akhir 2021
1.	Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23-24%	24-25%	25-26%	24,97%	25,86%	24,81%	104,04%	103,44%	99,24%	25-26%	99,24%
	Predikat							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2020 sebesar 25,86% dengan capaian sebesar 103,44% dari target 24-25%, sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 24,81%.

Realisasi Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut :

Tabel III.20
Realisasi Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2016-2021

No	Tahun	Realisasi
1.	2016	28,94%
2.	2017	28,11%
3.	2018	27,18%
4.	2019	24,97%
5.	2020	25,86%

6.	2021	24,81%
----	------	--------

Dalam rangka Pencapaian Sasaran Daerah “Meningkatkan Keberdayaan Petani dan Nelayan”, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Adapun Faktor Pendorong yang dihadapi dalam rangka Pencapaian Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

Faktor Pendorong

1. Tumbuhnya kelas kelompok tani dengan mulai meningkatkan kemampuan kelompok tani melalui strategi pemberdayaan petani;
2. Produksi tembakau yang berkualitas terus ditingkatkan dengan mendorong petani untuk menerapkan sistem budidaya yang baik dan penanganan panen, pasca panen serta pembangunan/rehabilitasi insfrastuktur perkebunan tembakau yang diperbaiki secara berkelanjutan;
3. Memperluas tanam tanaman pertanian untuk kecukupan pangan dengan menambah jumlah infrastruktur pertanian terkait sumber-sumber air;
4. Pengembangan potensi ternak melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan peternak dalam pengembangan usaha ternak;
5. Peningkatan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan pengetahuan tenaga kerja, perbaikan armada, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan fasilitasi material pendukung pengolahan serta akses pemasarannya;
6. Peningkatan produksi perikanan budidaya dengan memperbanyak luas lahan dan menggunakan benih unggul.

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah “Meningkatkan Keberdayaan Petani dan Nelayan”, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel III.21
Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatkan
Keberdayaan Petani dan Nelayan

NO	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%) CAPAIAN
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINLUTKAN	11.108.763.000,00	10.949.899.865,00	98,57
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DINLUTKAN	1.324.090.000,00	1.292.233.210,00	97,59
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DINTANPAN	10.569.772.100,00	10.094.184.246,00	95,50
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DINTANPAN	23.959.106.003,00	23.293.189.826,00	97,22
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DINTANPAN	39.500.000,00	39.304.112,00	99,50
6	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DINTANPAN	105.000.000,00	103.917.000,00	98,97
7	Program Penyuluhan Pertanian	DINTANPAN	4.248.560.000,00	4.224.498.600,00	99,43

B. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Pengukuran kinerja untuk sasaran daerah “Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan” ditunjukkan dengan capaian indikator “Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan”.

Sasaran meningkatnya kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan merupakan salah satu sasaran dari arah kebijakan peningkatan fasilitas perdagangan dengan pengembangan pasar tradisional; peningkatan kemitraan dan jaringan pemasaran.

Dengan meningkatnya kinerja sektor perdagangan maka pendapatan dan kesejahteraan pedagang turut meningkat serta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran daerah ini didukung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai perangkat daerah utama dalam mengkoordinasikan Pencapaian untuk meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan melalui capaian Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan.

Adapun hasil pengukuran Capaian Sasaran meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.22
Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	Capaian Akhir 2021
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,60%	6,63%	6,65%	8,34%	-4,61%	6,79%	126,36%	-69,53%	102,11%	6,65%	102,11%
	Predikat							Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi

Realisasi indikator kinerja Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2021 sebesar 6,79% dengan capaian sebesar 102,11% dari target 6,65%. Sedangkan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam 6 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut :



Tabel III. 23
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2016-2021

No	Tahun	Realisasi
1.	2016	5,37%
2.	2017	6,33%
3.	2018	7,76%
4.	2019	8,34%
5.	2020	-4,61%
6.	2021	6,79%

Pada tahun 2021, realisasi kinerjanya sebesar 6,79%, melebihi dari target yaitu sebesar 6,65%. Capaian ini sangat jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan dampak dari Pandemi *Covid-19* pada Tahun 2021 sudah semakin berkurang terhadap Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan.

Dalam rangka Pencapaian Sasaran Daerah “Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan”, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Adapun Faktor Pendorong yang dihadapi dalam rangka Pencapaian Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

Faktor Pendorong

1. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PRDB melalui pengembangan saran dan prasarana distribusi perdagangan, pengembangan usaha perdagangan;
2. Persentase pertumbuhan ekspor yang meningkat seiring dengan perbaikan kinerja eksportir;
3. Bertambahnya perusahaan yang mulai melakukan ekspor.

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah “Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan”, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.24
Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan

NO	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%) CAPAIAN
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	DININDAGKOPUMKM	3.000.000,00	1.650.000,00	55,00
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	DININDAGKOPUMKM	35.000.000,00	30.909.804,00	88,31
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	DININDAGKOPUMKM	390.304.000,00	380.510.758,00	97,49
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	DININDAGKOPUMKM	165.432.000,00	145.017.680,00	87,66
5	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	DININDAGKOPUMKM	30.000.000,00	29.794.483,00	99,31
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DININDAGKOPUMKM	2.009.260.000,00	1.880.428.550,00	93,59
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	DININDAGKOPUMKM	52.000.000,00	51.388.500,00	98,82
8	Program Pengembangan Ekspor	DININDAGKOPUMKM	20.000.000,00	19.727.500,00	98,64
9	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	DININDAGKOPUMKM	70.000.000,00	69.048.665,00	98,64

10	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DININDAGKOPUMKM	95.000.000,00	88.666.479,00	93,33
----	--	-----------------	---------------	---------------	-------

C. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Industri

Pengukuran kinerja untuk sasaran daerah “Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Industri” ditunjukkan dengan capaian indikator “Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan”.

Sasaran meningkatnya kinerja laju pertumbuhan sektor industri merupakan salah satu sasaran dari arah kebijakan pengembangan industri skala kecil dan menengah, peningkatan kemitraan dan jaringan pemasaran. Dengan meningkatnya kinerja sektor industri maka pendapatan dan kesejahteraan pelaku industri turut meningkat serta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran daerah ini didukung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai perangkat daerah utama dalam mengkoordinasikan Pencapaian untuk meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri melalui capaian persentase kontribusi PDRB sektor industry pengolahan.

Adapun hasil pengukuran Capaian Sasaran “Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Industri” dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.25
Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	Capaian Akhir 2021
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	6,40%	6,45%	6,50%	8,96%	-1,45%	4,23%	140,00%	-22,48%	65,08%	6,50%	65,08%
	Predikat							Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sedang		Sedang

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2021 sebesar 4,23% dengan capaian sebesar 65,08% dari target 6,5%. Sedangkan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam 6 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut :

Tabel III. 26
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2016-2021

No	Tahun	Realisasi
1.	2016	7,63%
2.	2017	7,69%
3.	2018	8,14%
4.	2019	8,96%
5.	2020	-1,45%
6.	2021	4,23%

Pada tahun 2021, realisasi kinerjanya sebesar 4,23%, masih jauh dari target yaitu sebesar 6,5%. Namun capaian ini lebih jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya.

Dalam rangka Pencapaian Sasaran Daerah “Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Industri”, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Adapun Faktor Pendorong yang dihadapi dalam rangka Pencapaian Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

Faktor Pendorong

1. Meningkatkan kemampuan (daya) atau usaha SDM industri pengolahan guna meningkatkan nilai suatu barang;
2. Pengelolaan SDA (air, sumber energi dan bahan mentah) sebagai pendukung industri yang dikelola dengan baik;

3. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam berbagai hal (seperti : intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rasionalisasi);
4. Melakukan pemasaran yang baik dan berkelanjutan sehingga makin tinggi dan besar jumlah penduduk, berarti makin besar potensi pemasarannya;
5. Kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan industry, melalui ketentuan perpajakan dan tarif, mendorong ekspor hasil produksi lokal (daerah), penentuan lokasi atau daerah industry, dan pengembangan kondisi dan iklim yang menguntungkan usaha;
6. Perluasan kesempatan kerja melalui *channeling* dan *job fair* secara konsep virtual;
7. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan keahlian tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah “Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Industri”, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.27
Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Industri

NO	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%) CAPAIAN
1	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	DININDAGKOPUMKM	5.000.000,00	3.236.500,00	64,73
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPMPTSPNAKER	338.910.000,00	293.469.750,00	86,59
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	DPMPTSPNAKER	47.320.000,00	44.818.883,00	94,71
5	Program Hubungan Industrial	DPMPTSPNAKER	36.195.000,00	31.374.350,00	86,68



Sasaran 3

Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumber daya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup" dan juga untuk mencapai tujuan "Meningkatkan Kelestarian lingkungan hidup". Sasaran meningkatnya kinerja meningkatkan kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu sasaran dengan strategi "meningkatkan kelestarian SDA dan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan pemulihan

Sasaran meningkatnya kinerja meningkatkan kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu sasaran dengan strategi "meningkatkan kelestarian SDA dan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan secara berkala" melalui kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH; serta pemantauan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian degradasi SDA. Dengan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup maka masyarakat akan terpenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah utama dalam mengkoordinasikan pencapaian untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mengukur sasaran keenam tersebut menggunakan 1 (satu) indikator sasaran dengan angka capaian kinerja sebesar 110,46 % dengan kategori predikat sangat tinggi pada tahun 2021.

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Tabel III. 28
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian 2019	Target	Realisasi	% Capaian 2020	Target	Realisasi	% Capaian 2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67	64,44	96,18	58,9	68,10	115,62	61,26	67,67	110,46
2	Indeks Pencemaran Lingkungan	41,451	53.778	129,739	43,26	55,12	127,41	44,99	54,00	120,02
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61	58,43	95,79	74,63	59,29	79,44	77,62	60,42	77,84

Untuk pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat di ilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.29
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			% Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	Capaian Akhir 2021
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	51	56,03	60	43,85	50	48,75	85,98	89,23	81,25	60,00	81,25
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	55	88	90,05	93,05	89,16	89,16	168,18	169,18	99,01	90,05	99,01
3	Luas Tutupan Lahan (Ha)	61	36.728,337	36.800,000	58,42	41,459	41,459	95,77	112,88	112,66	36,800	112,66
	Rata - rata	55,67	12.290,789	12.316,683	65,11	60,21	59,79	116,64	123,76	97,64	62,28	97,64



Analisa atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk memudahkan interpretasi efektifitas atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- ≤ 90 = Sangat Baik
- $70 - < 90$ = Baik
- $50 - < 70$ = Sedang
- $25 - < 50$ = Buruk
- < 25 = Sangat Buruk

Sedangkan untuk memudahkan interpretasi efisiensi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

1. Apabila hasilnya $< 20\%$ berarti sangat efisien.
2. Apabila hasilnya antara 21% sampai dengan 85% berarti efisien.
3. Apabila hasilnya $> 85\%$ berarti tidak efisien

Dari data tabel diatas pada Tahun 2021 capaian sasaran Indeks Kualitas Air (IKA) target 60 realisasi sebesar 48,75 dengan capaian sasaran 81,25 % (Kategori Baik) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) target 90,05 realisasi 89,16 dengan capaian sasaran 99,01 % (dengan Kategori amat baik).

Untuk sasaran meningkatnya kualitas air dan udara target anggaran Tahun 2021 Rp. 3.895.845.800,- terealisasi anggaran Rp. 3.665.271.454,-. Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi program untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas air dan udara pada tahun 2021 sebesar 5,92 % sehingga dapat di kategorikan termasuk dalam kategori **sangat efisien**.

Untuk capaian sasaran Luas Tutupan Lahan pada tahun 2020 dengan target 36.728,337 Ha dan terealisasi 41.459,000 Ha sehingga capaian sasaran sebesar 112,66 % termasuk dalam kategori sangat baik.

Sehingga untuk sasaran Luas tutupan lahan target anggaran Rp. 286.787.200,- terealisasi anggaran Rp. 278.021.702,- Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi program untuk mencapai sasaran luas tutupan lahan pada tahun 2021 sebesar 3,06 % sehingga dapat di kategorikan termasuk dalam kategori sangat efisien.

Adapun penyebab kegagalan pencapaian kinerja program/kegiatan adalah :

- a. Adanya Pandemi COVID 19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Program/kegiatan terutama kegiatan fisik (refocusing anggaran);
- b. Mundurnya jadwal waktu pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup terutama untuk kegiatan fisik;
- c. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- d. Keterbatasan personil teknis lingkungan maupun non teknis serta sarana dan prasarana;
- e. Fungsi Laboratorium Lingkungan yang belum memadai.

Adapun langkah mendatang yang akan diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan capaian kinerja dengan langkah sebagai berikut :

1. Menjalankan kegiatan sesuai schedule dan memaksimalkan anggaran yang telah ditetapkan sehingga target tercapai maksimal;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran maupun perluasan tutupan lahan;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas program melalui pemilahan kegiatan yang langsung menasar pada pencapaian target dan penyelesaian berbagai masalah di bidang Lingkungan Hidup.

Faktor -faktor yang mendukung keberhasilannya antara lain sebagai berikut :

- a. Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam menjalankan program/kegiatan untuk mencapai sasaran;
- b. Melibatkan secara langsung dengan komponen masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan;
- c. Melakukan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah daerah dengan instansi pemerintah luar daerah;
- d. Melibatkan komponen organisasi masyarakat yang ada.

Adapun program yang mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel III.30
Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Program	Jumlah Anggaran Perubahan TA. 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Efisien (%)
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	328.212.800	316.728.860	96,50	3,5
2	Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas	25.000.000	23.177.500	92,71	7,29
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	59.758.300	26.180.000	88,27	56,2



Sasaran 4

Meningkatkan Perekonomian Daerah

Sasaran Strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai Misi Ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan Investasi serta Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.”**. Untuk mengukur Kinerja Sasaran Strategis tersebut digunakan dua indikator yaitu Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi dan Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah .

Adapun capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatkan Perekonomian Daerah” pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel III.31
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatkan Perekonomian Daerah Tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2020		Capaian Tahun			Tahun 2021 (akhir RPJMD)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2020	2019	Target	Capaian Th. 2021
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	7 – 10	9,83	5 – 7	14,94	109,22	249,07	83,01	7 – 10	100
Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	10%-15%	6,59%	5%-10%	-53,39	65,9%	-	NA	10%-15%	65,9%
Rata - rata					87,56		-		82,95
Predikat					Tinggi				Tinggi

1. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Meningkatkan Perekonomian Daerah, Indikator kinerja: Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (%).

Tabel III.32
Capaian Kinerja Sasaran Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (%)

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2020		Capaian Tahun			Tahun 2021 (akhir RPJMD)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2020	2019	Target	Capaian Th 2021
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	7 – 10	9,83	5 – 7	14,94	100	249,07	83,01	7 – 10	100

Capaian kinerja sasaran persentase pertumbuhan nilai investasi (%) tahun 2021 mampu memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu, target yang ditetapkan 7 – 10 dengan realisasi 9,83 sehingga capainnya sebesar 100%. Bila disandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 target yang ditetapkan 5 – 7 dengan realisasi 14,94 dengan capaian 249,07% dan pada tahun 2019 target yang ditetapkan adalah realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 4,74 Trilyun dengan



realisasi sebesar Rp. 8,07 Trilyun sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2019 adalah sebesar 169,12%

Ada dua sasaran untuk mewujudkan tujuan ke-4, yaitu Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah (Sasaran ke-11) dan Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi Kreatif (Sasaran ke-12).

Tujuan ke-4 Sasaran ke-11: Meningkatnya Investasi Daerah, Indikator kinerja: Realisasi investasi baru PMA dan PMDN

Kinerja sasaran meningkatnya investasi daerah ditunjukkan dengan indikator realisasi investasi baru PMA dan PMDN. Meskipun menggunakan kata “baru”, indikator ini merupakan akumulasi investasi dari tahun – tahun sebelumnya. Indikator ini menargetkan peningkatan investasi baru sebesar Rp. 1 trilyun pada tahun 2021, dari Rp. 9 trilyun di tahun 2020 menjadi Rp. 10 trilyun di tahun 2021.

Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi daerah.

Tabel III.33
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah Tahun 2019 – 2021

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2020		Tahun 2019		Capaian Tahun (%)			Tahun 2021 (akhir RPJMD)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2020	2019	Target	Capaian Th. 2021 (%)
Realisasi investasi baru PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	10	10,13	9	9,23	4,74	8,02	101,39	102,56	169,20	10	101,39

Sumber data: DPMPTSP (2022)

Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama tiga tahun terakhir selalu melebihi target. Pada tahun 2019, capaian kinerjanya mencapai 100,38%, yang berarti realisasi investasi pada tahun 2019 melebihi target sebesar 0,38%. Pada tahun 2020, capaian kinerjanya naik menjadi sebesar 102,56% kemudian turun sedikit di tahun 2021 menjadi sebesar 101,39%. Namun demikian capaian tahun 2021 pada akhir RPJMD ini telah mencapai target kinerjanya bahkan melebihi dari target sebesar 1,39%.

Tabel III.34 menyajikan data realisasi PMA dan PMDN di Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.



Tabel III.34
Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Rembang
Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	Pertumbuhan (%)
2016	5,17	--
2017	5,28	2,13
2018	7,71	46,02
2019	8,03	4,15
2020	9,23	14,94
2021	10,13	9,83

Sumber data: DPMPTSP (2022)

Tahun 2021 masih dalam situasi pandemi covid-19 yang memasuki tahun kedua, keadaan ini mempengaruhi aktivitas ekonomi termasuk pertumbuhan investasi, tidak banyak perusahaan besar yang baru masuk di Kabupaten Rembang meskipun begitu realisasi investasi baru di Kabupaten Rembang tahun 2021 masih cukup tinggi, Pada tahun 2021 realisasi investasi baru PMA di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 realisasi investasi PMA hanya sebesar Rp. 7,16 Milyar, sedangkan pada tahun 2021 realisasi investasi baru PMA mencapai Rp. Rp. 392,39 Milyar atau meningkat sebesar 5.374%. Data realisasi investasi baru PMA dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel III.35
Realisasi Investasi Baru PMA
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Nama Perusahaan	Negara Asal	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1	PT HANDAL SUKSES KARYA	Korea Selatan	5.207.042.012	20.102.742.497
2	PT. MALINDO FEEDMILL Tbk.	Singapura	221.760.089	1.464.380.044
3	PT. OMYA INDONESIA	Swiss	64.800.028	15.373.809.242
4	PT. BHUMIDANA INDONESIA	Singapura	1.199.520.525	--
5	PT. HOKKY SATU ENAMDELAPAN	R.R. Tiongkok	475.200.208	--
6	PT. PARKLAND WORLD INDONESIA	Korea Selatan	--	263.113.901.333
7	PT. CENTRALPERTIWI BAHARI	British Virgin Islands	--	74.460.000
8	PT. INDO LAUTAN MAKMUR	R.R. Tiongkok	--	119.720.008
9	PT. KELOLA BIOTECH INTERNATIONAL	Anguilla	--	92.150.836.833
JUMLAH			7.168.322.863	392.399.849.959

Sumber: DPTMPTSP (2022)

Sedangkan untuk realisasi investasi baru PMDN pada tahun 2021 sebanyak Rp. 515,76 Milyar, kontribusi realisasi investasi baru PMDN ini lebih banyak disumbang oleh pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dibandingkan dengan skala besar, yaitu realisasi investasi skala UMKM sebesar Rp. 363,57 Milyar atau 70,49% dari seluruh investasi PMDN dibandingkan realisasi investasi usaha besar sebesar Rp. 152,19 Milyar atau 29,51% dari investasi PMDN. Peningkatan usaha skala UMKM ini terlihat pada tahun 2021 yang mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 2.932 pelaku usaha dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengajukan NIB hanya sebesar 1.840 pelaku usaha atau ada peningkatan sebanyak 59,35% dari tahun 2020.

Program-program yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong mengalirnya investasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2021 adalah:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.724.800,- atau sebesar 93,966% dari anggaran.
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.300.000,- atau sebesar 97,49% dari anggaran.

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 211.900.832,- atau sebesar 53,78% dari anggaran.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.814.300,- atau sebesar 89,95% dari anggaran.
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.110.500,- atau sebesar 96,44% dari anggaran.

Jumlah anggaran kelima program di atas adalah Rp. 603.420.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 404.850.432,- atau sebesar 67,09% dari anggaran. Realisasi anggaran hanya sebesar 67,09% dari anggaran karena program pengendalian pelaksanaan penanaman modal realisasinya hanya sebesar 53,78% dari anggaran sebesar Rp. 393.962.000,-. Terkendalanya program tersebut dikarenakan ruang lingkup pekerjaannya lebih banyak melakukan inspeksi atau pengawasan dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi yang tidak dapat dijalankan secara maksimal karena di Kabupaten Rembang pada waktu pelaksanaannya sedang diberlakukannya PPKM darurat kategori Level 4, meskipun begitu dengan keterbatasan yang ada dan melakukan langkah-langkah strategis mampu mencapai kinerja sasaran sebesar 101,39%

Tujuan ke-4 Sasaran ke-12: Meningkatnya Kinerja Ekonomi Kreatif, Indikator Kinerja: Persentase pertumbuhan industri kreatif (%)

Industri kreatif adalah Industri yang fokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Menurut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif disebutkan bahwa ada 14 (empat belas) pengembangan ekonomi kreatif, yaitu, periklanan; arsitektur; pasar seni dan barang antik; kerajinan; desain; fashion (mode); film, video dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan computer dan piranti lunak; radio dan televisi; dan riset dan pengembangan.

Tabel III.36 berikut menyajikan capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja ekonomi kreatif tahun 2019-2021.



Tabel. III.36
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi Kreatif Tahun 2019 – 2021

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2020		Tahun 2019		Capaian Tahun			Tahun 2021 (akhir RPJMD)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2020	2019	Target	Capaian th. 2021
Persentase pertumbuhan industri kreatif (%)	1,30	1,46	1,20	0,06	NA	NA	112,31	5,01	NA	1,30	112,31

Sumber Data: Dinindagkopukm (2022)

Pertumbuhan industri kreatif pada tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu bertambah 97 usaha atau meningkat sebanyak 1,46% dari tahun sebelumnya, sehingga target pertumbuhan sebesar 1,30% yang telah ditetapkan terlampaui. Keadaan ini menjadikan capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan industri kreatif sebesar 112,31%.

Pandemi covid-19 yang masih melanda di setiap daerah, termasuk Kabupaten Rembang menjadikan kegiatan ekonomi melambat dengan ditandainya tidak ada perusahaan besar yang masuk untuk merealisasikan investasinya. Meskipun begitu masyarakat atau pelaku usaha (UMKM) terus melakukan inovasi atau terobosan agar mendapatkan penghasilan salah satunya dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas untuk mendapatkan penghasilan. Seiring semakin terkendalinya covid-19 yang ditandainya PPKM yang semula level 4 diturunkan menjadi level 2 berdampak baik terhadap aktivitas ekonomi yang salah satunya memunculkan kegiatan usaha industri kreatif.



Tabel III. 37
Jumlah Usaha Industri Kreatif di Kabupaten
Rembang Tahun 2016 – 2021

Tahun	Jumlah Usaha Industri Kreatif	Pertumbuhan (%)
2016	6.496	NA
2017	6.536	0,62
2018	6.636	1,53
2019	6.660	0,36
2020	6.664	0,06
2021	6.761	1,46

Sumber data: data diolah (2022)

Tabel III.38 berikut menyajikan jumlah usaha/proyek yang tumbuh pada tahun 2021 yang terbagi dalam 14 kegiatan usaha yang tergabung dalam kelompok industri kreatif.

Tabel III. 38
Jumlah usaha/proyek yang tumbuh pada tahun 2021

No.	Industri Kreatif	Jumlah Usaha
1.	Periklanan	3
2.	Arsitektur	2
3.	Pasar Seni Dan Barang Antik	4
4.	Kerajinan	10
5.	Desain	5
6.	Fashion	0
7.	film, video dan fotografi	8
8.	permainan interaktif	1
9.	Musik	8
10.	Seni Pertunjukan	13
11.	Penerbitan Dan Percetakan	26
12.	Layanan Computer Dan Piranti Lunak	13
13.	Radio Dan Televisi	3
14.	Riset Dan Pengembangan	1
Jumlah		97

Sumber data : OSS (2022)

Program-program untuk mendorong bertumbuhnya usaha industri kreatif di Kabupaten Rembang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.250.403 atau 80,56% dari anggaran.
2. Program Pengembangan Umkm Rp. 118.884.000,- atau 99,07% dari anggaran
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 713.636.900,- atau 99,16% dari anggaran.

Jumlah anggaran ketiga program di atas adalah Rp. 884.700.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 868.771.303,- atau sebesar 98,20% dari anggaran, sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar 1,80% dengan tingkat ketercapaian kinerja sasarnya sebesar 112,31%

2. Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata

Sasaran Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah merupakan salah satu sasaran dari arah kebijakan pengembangan pariwisata. Dengan pengembangan pariwisata yang meliputi peningkatan aksesibilitas, amenitas, atraksi dan aktivitas pada destinasi pariwisata dengan didukung oleh SDM pariwisata yang berkualitas, maka diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian lokal yang berdampak pada perekonomian daerah.

Capaian terhadap Tujuan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel.39
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2020		Tahun 2019		Capaian Tahun			Tahun 2021 (akhir RPJMD)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2020	2019	Target	Capaian th. 2021
Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	10%-15%	6,59%	5%-10%	-53,39	-	-	65,9%	-	NA	10%-15%	65,9%

Capaian kinerja tujuan meningkatnya ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif pada Tahun 2021 sebesar 65,9%, capaian kinerja tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaian kinerjanya 0%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 nilai realisasi hasil obyek wisata mengalami peningkatan dari tahun 2020.

Adapun Capaian terhadap Sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 40
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2020		Tahun 2019		Capaian Tahun			Tahun 2021 (akhir RPJMD)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2020	2019	Target	Capaian th. 2021
Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	7,550 M	3,440 M	7,044 M	3,227 M	-	6.925.200.000,-	45,57 %	45,8 2%	NA	7,550 M	45,57%


Capaian sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah pada tahun 2021 sebesar 45,57%, jika disandingkan dengan capaian Tahun 2020 menurun 0,25% dari capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 45,82% Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata merupakan indikator baru dalam perubahan RPJMD 2016-2021 yang berlaku untuk tahun 2020 hingga 2021. Adapun Realisasi Hasil Obyek Wisata selama kurun waktu dua tahun di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel III. 41
Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	na	na	6.925.200.000,-	3.227.776.000,-	3.440.522.000,-



Grafik III.6
Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata Tahun 2017-2021



Dilihat dari tabel dan grafik untuk Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata pada Tahun 2021 sebesar 3,440 Milyar atau lebih rincinya Rp. 3.440.522.000,- mencapai prosentase 45,57% dari target nilai realisasi hasil obyek wisata tahun 2021 yakni sebesar Rp. 7.550.000.000,-. Dibandingkan tahun 2020 nilai realisasi hasil obyek wisata mengalami kenaikan sebesar Rp. 212.746.000,- (6,18%), yang mana realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 3.227.776.000,-. Sedangkan untuk persentase pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 0,25% dari capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 45,82%.

Ketidaktercapaian indikator-indikator tersebut dikarenakan dampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ternyata berlangsung lebih lama dibandingkan perkiraan dan membawa dampak pada struktur perekonomian salah satunya adalah sektor pariwisata. Selama pandemic Covid-19 obyek-obyek wisata tutup sementara, hal ini mengakibatkan turunnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada berkurangnya pendapatan obyek-obyek wisata. Secara rinci, nilai realisasi hasil obyek wisata di Kabupaten Rembang pada tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. III.42
Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata

NO	Obyek Wisata	Nilai Realisasi Tahun 2019	Nilai Realisasi Tahun 2020	Nilai Realisasi Tahun 2021
1	Karang Jahe Beach	Rp. 2.460.000.000,	Rp. 1.102.776.000,-	Rp. 867.670.000,
2	Pantai Pasir Putih Wates	Rp. 1.260.000.000,-	Rp. 357.255.000,-	Rp. 709.046.000,
3	Pasar Brumbung	Rp. 941.350.000,-	Rp. 126.000.000,-	Rp. 541.026.000,
4	TRP Kartini	Rp. 540.000.000,-	Rp. 170.000.000,-	Rp. 21.869.500,
5	Makam RA. Kartini	Rp. 36.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 7.668.000,
6	Taman Konservasi Hutan Mangrove (Jembatan Merah)	Rp. 26.595.000,-	Rp. 12.300.000,-	Rp. 94.921.000,
7	Pantai Caruban	Rp. 176.980.000,-	Rp. 50.000.000,-	Rp. 38.515.000,
8	Dekampoeng Rembang	Rp. 76.580.000,-	Rp. 36.450.000,-	Rp. 89.600.000,
9	Rumah Merah Heritage	Rp. 1.189.768.000,-	Rp. 893.575.000,-	Rp. 215.000.000,
10	Wisata Dasun	Rp. 88.960.000,-	Rp. 51.330.000,-	Rp. 91.560.500,
11	Pasujudan Sunan Bonang	Rp. 78.967.000,-	Rp. 12.600.000,-	Rp. 17.307.000,
12	Pantai Binangun Indah	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.385.000,
13	Pantai Balongan	-	Rp. 131.700.000,-	Rp. 109.938.000,
14	Waterboom Trio G	-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 38.666.500,
15	Wisata Taman Lengkowo Karasgede	-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 51.956.000,
16	Taman Wisata Alam Sumber Semen	-	Rp. 23.790.000,-	Rp. 27.418.000,
17	Wana Wisata Mantingan	-	-	Rp. 73.175.000,
18	Pagar Pelangi RN. ASA	-	-	Rp. 269.562.500,
19	Kampung Ciu	-	-	Rp. 31.538.000,
20	Sendang Kaputren	-	-	Rp. 700.000,
21	Bukit Cendana Candimulyo	-	-	Rp. 93.000.000,
	J U M L A H	Rp. 6.925.200.000,-	Rp. 3.227.776.000,-	Rp. 3.440.522.000,

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah adalah sebagai berikut :



- 1) Adanya pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) yang sangat mempengaruhi pendapatan obyek wisata, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelaku seni.
- 2) Aksesibilitas, amenitas, atraksi dan aktifitas pada destinasi pariwisata perlu ditingkatkan dan dikembangkan.
- 3) Kurang berkembangnya budaya lokal menjadi daya tarik wisata.
- 4) Pengembangan Daya Tarik Wisata perlu dioptimalkan
- 5) Promosi potensi kebudayaan dan pariwisata perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang telah melakukan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut :

- 1) Pemberian stimulant kepada pengelola obyek wisata, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelaku seni selama masa pandemi covid 19.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas, amenitas, atraksi dan aktivitas pada destinasi pariwisata.
- 3) Mengembangkan budaya lokal menjadi daya tarik wisata melalui event maupun atraksi di destinasi wisata dengan menerapkan protokol kesehatan.
- 4) Mengembangkan daya tarik wisata unggulan dan pembangunan obyek wisata baru yang potensial.
- 5) Mempromosikan kebudayaan dan pariwisata baik melalui media elektronik maupun non elektronik, selama masa pandemi Covid 19 promosi dilakukan melalui virtual.
- 6) Menerapkan protokol kesehatan di obyek-obyek wisata selama masa pandemi Covid 19.

Adapun kinerja program dan kegiatan beserta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung sasaran “Meningkatnya Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah” dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel.III.43
Program pendukung sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata
terhadap perekonomian daerah

No	Program	Jumlah Anggaran Perubahan TA 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (capaian \geq 100%)
1	Pengembangan Kebudayaan	1.209.681.000,00	1.177.270.500,00	97,32	2,68
2	Pengembangan Kesenian Tradisional	350.000.000,00	342.899.000,00	97,97	2,03
3	Pembinaan Sejarah	272.000.000,00	259.332.880,00	95,34	4,66
4	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	222.000.000,00	212.347.000,00	95,65	4,35
5	Pengelolaan Permuseuman	999.076.000,00	965.515.627,00	96,64	3,36
6	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	713.675.000,00	701.431.500,00	98,28	1,72
7	Pemasaran Pariwisata	770.260.000,00	751.868.260,00	97,61	2,39
8	Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif	719.700.000,00	713.636.900,00	99,16	0,84
	JUMLAH	5.256.392.000,00	5.124.301.667,00	97,49	2,51

Berdasarkan tabel di atas tingkat efisiensi sasaran “Meningkatnya Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah” adalah sebesar 2,51% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 5.256.392.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.124.301.667,00. Sedangkan tingkat efektivitas sebesar 55,74%.



Sasaran Strategis “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Daerah” merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas serta Berdimensi Kewilayahan”. Untuk mengukur kinerja sasaran strategis tersebut digunakan indikator Indeks Infrastruktur yang menggambarkan kondisi infrastruktur di Kabupaten Rembang.

Adapun capaian kinerja Sasaran “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Daerah” pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel III.44
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Daerah Tahun 2019 - 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Target Akhir 2021 (%)	Capaian Akhir 2021 (%)
1.	Indeks Infrastruktur	n/a	69,26	76,23	n/a	69,87	70,56	n/a	100,88	92,56	100	92,56
Rata-rata Capaian								-	100,88	92,56		92,56
Predikat								-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Akan Tercapai

Komponen pembentuk Indeks Infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah,
2. Persentase Ketersediaan Air Baku,
3. Rasio Pemanfaatan Tata Ruang,
4. Persentase Rumah Tangga Mendapatkan Akses Layanan Dasar, dan
5. Indeks Akses Transportasi.

Realisasi Indeks infrastruktur pada tahun 2021 adalah sebesar 70,56 dan indikator ini merupakan indikator baru yang tidak ada ada pada RPJMD sebelumnya.

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Infrastruktur Daerah melalui indikator Indeks Infrastruktur sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks Infrastruktur} &= (0,2 \times \text{Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah}) \\
 &+ (0,2 \times \text{Persentase Ketersediaan Air Baku}) + (0,1 \times \\
 &\text{Rasio Pemanfaatan Tata Ruang}) + (0,3 \times \text{Persentase} \\
 &\text{Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan} \\
 &\text{Dasar}) + (0,2 \times \text{Indeks Akses Transportasi}) \\
 &= (0,2 \times 71,46) + (0,2 \times 35) + (0,1 \times 79,27) + (0,3 \times 95,17) \\
 &+ (0,2 \times 63,96) \\
 &= 70,56
 \end{aligned}$$

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Daerah didukung dengan beberapa pencapaian indikator sebagai berikut ini.

1. Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah

Pengukuran kinerja untuk sasaran Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah ditunjukkan dengan capaian indikator pada Tabel berikut ini.

Tabel III.45
Capaian Indikator Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah
Tahun 2019 - 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Target Akhir 2021 (%)	Capaian Akhir 2021 (%)
1.	Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah	69,75	70	75	85,53	71,20	71,46	122,62	101,7	95,28	100	95,28
Rata-rata Capaian								122,62	101,7	95,28		95,28
Predikat								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Akan Tercapai

Terlihat dari capaian indikator sasaran di atas bahwa pada Tahun 2021 Capaian Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah telah mencapai tingkat pencapaian kinerja sebesar 95,28%. Dari Tabel di atas tingkat pencapaian indikator kinerja tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah terdapat refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga alokasi anggaran untuk mempertahankan kondisi jalan dalam kondisi baik tidak sebanding dengan kerusakan infrastruktur jalan yang terjadi.

Selanjutnya perhitungan Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah} &= \left(\frac{\text{Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Seluruh Ruas Jalan Kabupaten}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{459,31 \text{ km}}{\text{---}} \right) \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$\frac{642,75}{\text{km}}$$

$$= 71,46\%$$

Sedangkan perhitungan capaian kinerja indikator Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini.

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi Indikator Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah}}{\text{Target Indikator Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah}} \right) \times 100\%$$

$$= \left(\frac{71,46\%}{75\%} \right) \times 100\%$$

$$= 95,28\%$$

Program yang mendukung pencapaian indikator Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah adalah sebagai berikut ini.

Tabel III.46

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	56.468.445.298,00	42.239.224.098,00	74,80
	Jumlah	56.468.445.298,00	42.239.098,00	74,80

Kondisi ruas jalan kabupaten pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini.

- Ruas jalan kondisi baik : 459,31 km
- Ruas jalan kondisi sedang : 61,82 km
- Ruas jalan kondisi rusak ringan : 47,87 km
- Ruas jalan kondisi rusak berat : 73,71 km

2. Persentase Ketersediaan Air Baku

Definisi dari indikator Persentase Ketersediaan Air Baku adalah ketersediaan air baku kabupaten untuk memenuhi kebutuhan air kabupaten baik untuk pertanian, rumah tangga dan industri. Capaian Kinerja Persentase

Ketersediaan Air Baku pada Tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.47
Capaian Kinerja Persentase Ketersediaan Air Baku
Tahun 2019 - 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Target Akhir 2021 (%)	Capaian Akhir 2021 (%)
1.	Persentase Ketersediaan Air Baku	26	35	40	30	35	35	115,38	100	87,50	100	87,50
Rata-rata Capaian								115,38	100	87,50		87,50
Predikat								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi		Akan Tercapai

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase Ketersediaan Air Baku pada Tahun 2021 adalah sebesar 87,50%. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa upaya intervensi melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air. Program tersebut diarahkan untuk peningkatan ketersediaan air baku untuk keperluan irigasi pertanian dan fungsi lainnya. Perhitungan Persentase Ketersediaan Air Baku Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Ketersediaan Air Baku} &= \left(\frac{\text{Ketersediaan Air Baku}}{\text{Kebutuhan Air Kabupaten}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{404.460.267 \text{ m}^3/\text{tahun}}{1.155.600.761,66 \text{ m}^3/\text{tahun}} \right) \times 100\% \\
 &= 35\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan perhitungan capaian kinerja indikator Persentase Ketersediaan Air Baku Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \left(\frac{\text{Realisasi Indikator Persentase Ketersediaan Air Baku}}{\text{Target Indikator Persentase Ketersediaan Air Baku}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{35\%}{40\%} \right) \times 100\% \\
 &= 87,50\%
 \end{aligned}$$

Upaya untuk mendukung capaian kinerja Persentase Ketersediaan Air Baku melalui pelaksanaan program sebagai berikut ini.

Tabel III.48

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	17.377.792.830,00	14.633.036.036,00	84,21
	Jumlah	17.377.792.830,00	14.633.036.036,00	84,21

3. Rasio Pemanfaatan Tata Ruang

Definisi dari indikator Rasio Pemanfaatan Tata Ruang adalah Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terhadap ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Capaian Kinerja Rasio Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel III.49
Capaian Kinerja Rasio Pemanfaatan Tata Ruang
Tahun 2019 - 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Target Akhir 2021 (%)	Capaian Akhir 2021 (%)
1.	Rasio Pemanfaatan Tata Ruang	n/a	80	90	n/a	82,8	79,27	n/a	103,5	88,08	100	88,08
		Rata-rata Capaian						-	103,5	88,08		88,08
		Predikat						-	Sangat Tinggi	Tinggi		Akan Tercapai

Perhitungan Rasio Pemanfaatan Tata Ruang Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pemanfaatan Tata Ruang} &= \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Dikeluarkan}}{\text{Jumlah Pemohon}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{65}{82} \right) \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 79,27\%$$

Sedangkan perhitungan capaian kinerja indikator Rasio Pemanfaatan Ruang Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini.

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \left(\frac{\text{Realisasi Indikator Rasio Pemanfaatan Ruang}}{\text{Target Indikator Rasio Pemanfaatan Ruang}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{79,27}{90} \right) \times 100\% \\ &= 88,08\% \end{aligned}$$

Upaya untuk mendukung capaian kinerja Rasio Pemanfaatan Ruang melalui pelaksanaan program sebagai berikut ini.

Tabel III.50

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	427.400.500,00	417.443.056,00	97,67
	Jumlah	427.400.500,00	417.443.056,00	97,67

4. Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Dasar

Definisi dari indikator Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Dasar adalah Terpenuhinya akses layanan dasar masyarakat yang meliputi akses sanitasi yang layak, akses air minum layak, dan memiliki permukiman yang layak. Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Dasar pada Tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.51
Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Dasar Tahun 2019-2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Target Akhir 2021 (%)	Capaian Akhir 2021 (%)
1.	Persentase	n/a	90	93,35	n/a	93,50	95,17	n/a	103,88	101,95	100	101,95

Ketersediaan Air Baku											
Rata-rata Capaian							-	103,88	101,95		101,95
Predikat							-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Tercapai

Perhitungan Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Dasar Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Dasar} &= \left(\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Dasar}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{170.986}{179.664} \right) \times 100\% \\
 &= 95,17\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan perhitungan capaian kinerja indikator Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Dasar adalah sebagai berikut ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \left(\frac{\text{Realisasi Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Layanan Dasar}}{\text{Target Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Layanan Dasar}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{95,17\%}{93,35\%} \right) \times 100\% \\
 &= 101,95\%
 \end{aligned}$$

Upaya untuk mendukung capaian kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Dasar melalui pelaksanaan program sebagai berikut ini.

Tabel III.52

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	1.851.000,00	1.637.300,00	88,45

	Kabupaten/Kota			
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.803.403.000,00	7.042.179.174,00	90,24
3.	Program Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.872.625.000,00	1.661.307.250,00	88,72
	Jumlah	9.677.879.000,00	8.705.123.724,00	89,95
	Efisiensi Keuangan (%)			12,00

Efisiensi keuangan untuk mencapai indikator kinerja lebih dari 100% adalah sebesar 12% dengan perhitungan sebagai berikut ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja} - \left(\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \right) \times 100\% \\
 &= 101,95\% - \left(\frac{8.705.123.724,00}{9.677.879.000,00} \right) \times 100\% \\
 &= 12,00\%
 \end{aligned}$$

5. Indeks Akses Transportasi

Komponen pembentuk Indeks Akses Transportasi adalah Indeks Peningkatan Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan, Indeks Perkembangan Fasilitas dan Prasarana Layanan Jaringan Distribusi, dan Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan. Capaian Kinerja Indeks Akses Transportasi pada Tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel III.53
Capaian Kinerja Indeks Akses Transportasi
Tahun 2019 - 2021

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Target Akhir 2021 (%)	Capaian Akhir 2021 (%)
1.	Indeks Akses Transportasi	n/a	66,30	76,13	n/a	61,42	63,96	n/a	92,63	84,01	100	84,01
		Rata-rata Capaian						-	92,63	84,01		84,01
		Predikat						-	Sangat Tinggi	Tinggi		Akan Tercapai



Perhitungan Indeks Akses Transportasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks Akses Transportasi} &= (0,4 \times \text{Indeks Perkembangan Fasilitas dan} \\
 &\quad \text{Prasarana Layanan Jaringan Distribusi} \\
 &\quad \text{Orang/Barang}) + (0,3 \times \text{Indeks Peningkatan} \\
 &\quad \text{Pelayanan Angkutan}) + (0,3 \times \text{Indeks} \\
 &\quad \text{Peningkatan Pengembangan dan Keselamatan} \\
 &\quad \text{Perhubungan}) \\
 &= (0,4 \times 75) + (0,3 \times 65,69) + (0,3 \times 47,50) \\
 &= 63,96
 \end{aligned}$$

Sedangkan perhitungan capaian kinerja indikator Indeks Akses Transportasi adalah sebagai berikut ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \left(\frac{\text{Realisasi Indikator Indeks Akses} \\
 &\quad \text{Transportasi}}{\text{Target Indikator Indeks Akses} \\
 &\quad \text{Transportasi}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{63,96}{76,13} \right) \times 100\% \\
 &= 84,01\%
 \end{aligned}$$

Selanjutnya untuk masing-masing komponen pembentuk Indeks Akses Transportasi dihitung dengan perhitungan sebagai berikut ini.

1. Indeks Perkembangan Fasilitas dan Prasarana Layanan Jaringan Distribusi Orang/Barang

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks Perkembangan} & & (0,5 \times \text{Persentase Ketersediaan} \\
 \text{Fasilitas dan Prasarana} & & \text{Prasarana dan Fasilitas} \\
 \text{Layanan Jaringan Distribusi} & = & \text{Perhubungan}) + (0,5 \times \text{Persentase} \\
 \text{Orang/Barang} & & \text{Kendaraan Dalam Kondisi Laik} \\
 & & \text{Jalan}) \\
 & = & (0,5 \times 49,9) + (0,5 \times 100) \\
 & = & 75
 \end{aligned}$$



2. Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks Peningkatan} & & & & (0,5 \times \text{Persentase Angkutan Umum} \\
 \text{Pelayanan} & & & & \text{Yang Melayani Wilayah Yang Tersedia} \\
 \text{Angkutan} & = & & & \text{Jaringan Jalan) + (0,2 x Persentase} \\
 & & & & \text{Pelanggaran Angkutan) + (0,3 x} \\
 & & & & \text{Persentase Terminal dan Perparkiran} \\
 & & & & \text{Yang Terkelola} \\
 & & & & \\
 & = & & & (0,5 \times 74,2) + (0,2 \times 0,5) + (0,3 \times \\
 & & & & 94,95) \\
 & = & & & 65,69
 \end{aligned}$$

3. Indeks Peningkatan Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks Peningkatan} & & & & (0,5 \times \text{Persentase Perlengkapan Jalan} \\
 \text{Pengembangan dan} & = & & & \text{Yang Terpelihara) + (0,5 x Persentase} \\
 \text{Keselamatan} & & & & \text{Jumlah Pengembangan Teknologi dan} \\
 \text{Perhubungan} & & & & \text{Kemitraan Perhubungan Yang} \\
 & & & & \text{Terlaksana)} \\
 & & & & \\
 & = & & & (0,5 \times 62) + (0,5 \times 33) \\
 & = & & & 47,5
 \end{aligned}$$

Upaya untuk mendukung capaian kinerja Indeks Akses Transportasi melalui pelaksanaan program sebagai berikut ini.

Tabel III.54

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.055.811.250,00	10.960.609.766,00	99,14
	Jumlah	11.055.811.250,00	10.960.609.766,00	99,14

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Daerah”, selain terdapat beberapa faktor yang mendorong tercapainya target yang telah ditetapkan, juga terdapat faktor yang menghambat tercapainya sasaran tersebut.

Adapun faktor pendorong, faktor penghambat, dan strategi pemecahan masalah adalah sebagai berikut ini.

Faktor Pendorong

Komitmen dari pemerintah kabupaten untuk memenuhi ketentuan 25% alokasi anggaran dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Pandemi Covid-19 yang belum berakhir, berdampak pada kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang, sehingga beberapa program yang menunjang sasaran harus ditunda atau dikurangi alokasi anggarannya.	Melakukan strategi prioritas dan strategi pentahapan untuk pelaksanaan program pendukung sasaran.
2.	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan infrastruktur termasuk rasa memiliki, menjaga, dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun.	Menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pada dasarnya penerima manfaat akhir dari pembangunan infrastruktur adalah masyarakat itu sendiri.
3.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Peralatan, dan Anggaran untuk pembangunan infrastruktur.	Memanfaatkan secara optimal seluruh sumber daya yang tersedia sehingga dapat menghasilkan infrastruktur yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.



Sasaran Strategis 6

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016- 2021 yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat, termasuk Pendidikan”.

Rancangan pembangunan manusia yang sesungguhnya adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Agar konsep pembangunan manusia dapat diterjemahkan ke dalam perumusan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu barometer perkembangan kondisi kemajuan pembangunan manusia. Untuk itu IPM digunakan sebagai ukuran kinerja sasaran strategis tersebut. IPM) menjelaskan bagaimana mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator penghitungan IPM dengan metode baru yang digunakan UNDP yaitu: (1) Usia Harapan Hidup saat lahir atau Angka Harapan Hidup (AHH), (2) Harapan Lama Sekolah (HLS), (3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk yang berusia 25 tahun keatas, dan (4) Pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Adapun capaian kinerja Sasaran Strategis “*Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*” pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.55
Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia Tahun 2019-2021

Indikator Sasaran	Target			Realisasi			% Capaian			RPJMD	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	% Capaian Akhir 2021
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2*100%	9= 6/3*100%	10= 7/4*100%	11	12= 7/11*100%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,00	70,96	71,18	70,15	70,02	70,43	100,21	98,67	98,95	71,18	98,95
	Rata-rata						100,21	98,67	98,95		98,95
	Predikat						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi



Tabel III.56
Realisasi Sasaran *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*
Tahun 2017-2021


Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,95	69,46	70,15	70,02	70,43

IPM Kabupaten Rembang mengalami tren peningkatan. Komponen pembentuk IPM di Kabupaten Rembang meliputi AHH, HLS, RLS, dan Pengeluaran per kapita. IPM pada tahun 2021 adalah sebesar 70,43 persen, atau mengalami peningkatan sebesar 0,41 poin dari tahun 2020 sebesar 70,02. Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan adanya peningkatan di semua komponen yang mempengaruhinya. UHH meningkat menjadi 74,61 tahun dari 74,55 tahun pada tahun 2020. HLS meningkat menjadi 12,12 tahun dari 12,11 pada tahun 2020. RLS juga mengalami peningkatan menjadi 7,30 tahun dari 7,16 tahun pada tahun 2020. Untuk pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah) pada tahun 2020 sejumlah Rp. 10.328,- menjadi Rp. 10.519,- pada tahun 2021.

Perkembangan kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur dengan indikator IPM di Kabupaten Rembang apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Grafik III.7


Perkembangan Kinerja IPM Kabupaten Rembang Tahun 2017-2021



Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat dilihat bahwa IPM di Kabupaten Rembang pada Tahun 2021 mempunyai gap sebesar 1,73 poin dengan Jawa Tengah dan 1,86 dengan IPM Nasional. Gap tersebut merupakan fokus dari Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencapai target perkembangan IPM daerah yang dapat mendekati Provinsi dan Nasional.

Gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatkan IPM sebagaimana tertuang di RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik. III.8
Realisasi IPM terhadap Target RPJMD Kabupaten Rembang
Tahun 2019-2021



Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat dilihat bahwa IPM di Kabupaten Rembang pada Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan Target akhir RPJMD 2021 mempunyai gap sebesar 0,75. Gap tersebut merupakan fokus dari Pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatkan IPM di Periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka didukung dengan beberapa pencapaian sebagai berikut.

a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Pengukuran kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan ditunjukkan dengan capaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS diukur dari penduduk usia 7 tahun keatas yang mempunyai harapan dapat bersekolah hingga 16 tahun mendatang (mulai jenjang SD hingga jenjang kuliah). Data diperoleh dari Susenas dan dikoreksi dengan data pesantren dari Direktorat Pendidikan Islam untuk mengakomodir siswa yang bersekolah dan bermukim di pesantren. Sedangkan RLS diukur dari rata-rata lama sekolah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Sumber data diperoleh dari Susenas. RLS menggambarkan kualitas SDM dari suatu daerah.

Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator yang menyokong peningkatan kualitas pendidikan ditampilkan pada tabel sebagai berikut.


Tabel III.57
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tahun 2019-2021

Indikator Sasaran	Target			Realisasi			% Capaian			RPJMD	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	% Capaian Akhir 2021
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2*100%	9= 6/3*100%	10= 7/4*100%	11	12= 7/11*100%
Angka harapan lama sekolah	12,20	12,40	12,60	12,10	12,11	12,12	99,10	97,66	96,19	12,12	96,19
Angka rata-rata lama sekolah	7,60	7,70	7,80	7,15	7,16	7,30	91,40	92,98	93,59	7,30	93,59
Rata-rata							95,53	95,32	94,89		94,89
Predikat							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi


Terlihat dari hasil pengukuran kinerja di atas bahwa pada tahun 2021 rata-rata untuk indikator *Angka Harapan Lama Sekolah & Angka Rata-rata Lama Sekolah* telah mencapai tingkat pencapaian kinerja sebesar 94,89%. Angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,30 dan angka harapan lama sekolah 12,12 berarti penduduk di Kabupaten Rembang rata-rata bersekolah baru sampai kelas 7 SMP semester awal dan lama bersekolah sampai dengan 12 tahun atau setara lulusan sekolah menengah sederajat (pendidikan SMA). Kondisi ini menggambarkan kesempatan anak usia sekolah mengenyam pendidikan formal di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun semakin besar.



Grafik III.9
Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah terhadap Target RPJMD
Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021



Grafik III.10
Realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah terhadap Target RPJMD Kabupaten
Rembang Tahun 2019-2021



Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat dilihat bahwa HLS dan RLS di Kabupaten Rembang pada Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan Target akhir RPJMD 2021 mempunyai gap sebesar 0,48 untuk HLS dan 0,50 untuk

RLS. Gap tersebut merupakan fokus dari Pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatkan HLS dan RLS di Periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Rembang telah berkomitmen untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada bidang Pendidikan melalui kebijakan pemberian Dharmasiswa atau beasiswa bagi penduduk dari keluarga kurang mampu sehingga mampu melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi, selain itu juga melakukan kerjasama dengan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang melalui Pusat Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Rembang. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Rembang antara lain sebagai berikut ini.

- 1) Beasiswa Prestasi Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
- 2) Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (S1/D4).

Strategi lain dalam upaya peningkatan IPM adalah melalui Peningkatan kualitas layanan Pendidikan (mulai dari pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarannya).

b. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Kinerja Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup. Definisi dari indikator dimaksud adalah untuk mengukur dimensi umur panjang (*a long and healthy life*). Untuk dapat berumur panjang diperlukan kesehatan yang lebih baik. Dalam penghitungan IPM digunakan angka/usia harapan hidup waktu lahir (e_0) yang merupakan proksi umur panjang dan hidup sehat. Atau merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Pada Tahun 2021 pengukuran kinerja terhadap Angka Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.58
Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Tahun 2019-2021

Indikator Sasaran	Target			Realisasi			% Capaian			RPJMD	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	% Capaian Akhir 2021
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2*100%	9= 6/3*100%	10= 7/4*100%	11	12= 7/11*100%
Angka Harapan Hidup	74,00	74,30	74-75	74,43	74,55	74,61	100,58	100,34	100,82	74-75	100,82
Rata-rata							100,58	100,34	100,82		100,82
Predikat							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat dilihat kinerja indikator untuk mencapai Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat pada tahun 2021 mencapai 100,82 persen. Apabila dibandingkan dengan Target akhir RPJMD 2021, indikator AHH sudah melampau target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh berbagai hal yang dilakukan sebagai upaya intervensi diantaranya adalah.

- 1) Penurunan jumlah kematian ibu dan anak serta peningkatan layanan lanjut usia melalui pemenuhan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- 2) Meningkatkan upaya promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan melalui peningkatan desa yang memiliki komunitas masyarakat sehat aktif dan desa ODF;
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas dan indeks keluarga sehat.

c. Meningkatnya Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak

Kinerja Meningkatnya Keberdayaan Gender dan Perlindungan anak dinilai berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Capaian Kabupaten Layak Anak . IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender, sedangkan Indeks Capaian Kabupaten Layak Anak merupakan format besaran nominal yang digunakan untuk menilai kondisi

kelayakan kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Adapun capaian kinerja dari indikator dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel III. 59
Capaian Kinerja Meningkatnya Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target			Realisasi			% Capaian			RPJMD	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	% Capaian Akhir 2021
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2*100%	9= 6/3*100%	10= 7/4*100%	11	12= 7/11*100%
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	74,00	87,3	87,50	74,43	86,85	87,32	100,58	99,50	99,79	87,50	99,79
Indeks Capaian Kabupaten Layak Anak	720	725-760	760-800	720	720	780	100,00	99,30	102,63	760-800	102,63
Rata-rata							100,29	99,40	100,82		100,82
Predikat							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi

Realisasi indikator kinerja tahun 2021 untuk indikator IPG sebesar 87,32 dengan capaian sebesar 99,79% dari target 87,50%. Peningkatan IPG yang naik 0,32 poin dari tahun 2020 tentunya dipengaruhi oleh peningkatan komponen IPG itu sendiri, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita dari sisi gendernya.

Sedangkan Realisasi indikator untuk indikator nilai capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2021 sebesar 780 dengan capaian 102,63% dari target 760-800. Kabupaten Rembang memperoleh KLA kategori Nindya karena memiliki kemajuan yang signifikan dan inovasi demi mewujudkan KLA. Seluruh lapisan masyarakat tereduksi terkait tumbuh kembang dan perlindungan khusus anak melalui informasi yang disebarluaskan oleh media dan juga pengasuhan keluarga berbasis hak anak, karena keluarga adalah yang pertama dan utama.



Tabel III.60
Realisasi Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Strategis Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia
Tahun 2021

NO	PROGRAM PENDUKUNG	PAGU	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	184.742.025.114	105.222.086.954	Dindikpora
2.	Program Pengembangan Kurikulum	70.000.000	69.999.000	Dindikpora
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	9.000.000	7.857.650	Dindikpora
4.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	5.000.000	5.000.000	Dindikpora
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemudadan Olahraga	691.504.675	643.768.025	Dindikpora
6.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.395.894.300	2.298.170.537	Dindikpora
7.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	355.000.000	354.999.340	Dindikpora
8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	77.595.189.644	71.826.205.426	Dinas Kesehatan
9.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	540.640.000	453.256.400	Dinas Kesehatan
10.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	319.691.000	205.411.500	Dinas Kesehatan
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	683.461.665	651.505.295	Dinas Kesehatan
12.	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	18.395.000	18.355.000	DinsosPPKB
13.	Program Perlindungan Perempuan	219.035.000	66.405.000	DinsosPPKB
14.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	419.840.000	413.214.500	DinsosPPKB
15.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	21.524.000	21.434.000	DinsosPPKB
16.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	113.092.015	112.897.000	DinsosPPKB
17.	Program Perlindungan Khusus Anak	161.725.000	3.520.000	DinsosPPKB
	JUMLAH	268.361.017.413	182.374.085.627	



Dengan melihat dukungan program dalam mencapai sasaran strategis, maka dapat dilakukan penghitungan efisiensi berdasarkan jumlah total anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 268.361.017.413 dibandingkan dengan realisasi terhadap jumlah keseluruhan program yang mencapai Rp. 182.374.085.627 sehingga terdapat efisiensi anggaran yang mencapai **Rp. 85.986.931.786.**

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”, maka terdapat strategi atau faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.

Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut :

2.1.1. Strategi/Faktor Pendorong

- 1) Adanya program beasiswa bagi peserta didik sehingga meningkatkan harapan dan kesinambungan masa pendidikan di institusi pendidikan;
- 2) Pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting yaitu identifikasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, pemberian kepastian hukum, pengelolaan data, pengukuran pertumbuhan perkembangan anak balita dan angka stunting, serta review kinerja;
- 3) Peningkatan fungsi Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta layanan kesehatan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- 4) Peningkatan peran kelembagaan PUG (Pengarus Utamaan Gender) dan pemberdayaan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dalam peningkatan capaian layak anak;
- 5) Penguatan program industri rumahan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya ibu rumah tangga.



2.1.2. Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
1.	Pola pembelajaran belum dapat dilakukan secara utuh tatap muka atau dalam kondisi belum normal	Penggunaan media daring dalam mendukung pola pembelajaran sehingga masih tetap dapat berjalan dengan baik pada masa pandemi <i>Covid-19</i> dan didukung dengan penguatan sistem pembelajaran berbasis revolusi industri 4.0
2.	Adanya pandemi <i>covid-19</i> yang belum sepenuhnya dapat dicegah	Pencegahan Pandemi <i>Covid-19</i> melalui optimalisasi layanan kesehatan serta sosialisasi dan pendampingan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada masa pandemi
3.	Belum optimalnya implementasi IPG pada saat pendemi;	Integrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan (analisis gender)



Sasaran Strategis 7

Meningkatkan Kondusivitas dan Stabilitas Politik dan Ketentraman serta Ketertiban Masyarakat untuk Menjamin Keamanan Masyarakat,

Meningkatkan Kondusivitas dan Stabilitas Politik dan Ketentraman serta Ketertiban Masyarakat untuk Menjamin Keamanan Masyarakat.

Sasaran strategis meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat merupakan satu dari dua sasaran yang ditetapkan di RPJMD sebagai pengejawantahan misi ke enam Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2021-2026, yaitu Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan



mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.

Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja sasaran meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat tahun 2021 dengan indikator kinerja Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial.

Tabel.III. 61
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kondusivitas dan Stabilitas Politik dan Ketentraman serta Ketertiban Masyarakat untuk Menjamin Keamanan Masyarakat Tahun 2021

Indikator Tujuan	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)			RPJMD	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir (2021)	Capaian Akhir (2021)
Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	40-50	50-60	60-70	75	75	100	150	125	143	60-70	143
Predikat							Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik

Sumber data: Satpol PP Kab. Rembang (2022)

Dengan formula realisasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial} = \frac{\text{Jumlah Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial yang ditangani}}{\text{Jumlah Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial Tahun 2021} = \frac{96}{96} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial Tahun 2021 sebesar 100%, yang berarti bahwa semua gangguan stabilitas dan ketertiban social di Kabupaten Rembang telah ditangani dengan baik.

Capaian kinerja membandingkan antara capaian realisasi dan target. Capaian kinerja sasaran meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan

ketentraman serta ketertiban masyarakat, seperti ditunjukkan dalam tabel ... di atas, pada tahun 2021 sebesar 143%, lebih baik dari capaian tahun 2020 yang sebesar 125%, tetapi tidak lebih baik dari capaian tahun 2019 yang mampu mencapai angka 150%. Hal ini disebabkan target capaian yang semakin naik setiap tahun karena jika dilihat dari realisasinya, pada tahun 2021 mencapai 100%, lebih baik dari tahun 2019 yang sebesar 75%.

Capaian kinerja sasaran meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat didukung oleh Capaian Kinerja Meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat dan Meningkatkan Rasa Aman Masyarakat.

1. Meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat

Capaian kinerja meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada tahun 2021 dengan indikator kinerja persentase partisipasi politik masyarakat tertera di tabel berikut ini:

Tabel III.62

Indikator Tujuan	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)			RPJMD	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir (2021)	Capaian Akhir (2021)
Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	74	74	74	74	60	71	100	81	96	74	96
Predikat							Sangat Baik	Baik	Sangat Baik		

Sumber data: Bakesbangpol Kab. Rembang (2021)

Formula :

$$\text{Persentase partisipasi politik masyarakat} = \frac{\text{Jumlah Partisipasi Politik Organisasi Masyarakat}}{\text{Jumlah Organisasi Masyarakat}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase partisipasi politik masyarakat Tahun 2021} = \frac{63}{89} \times 100\% = 71\%$$

Realisasi persentase partisipasi politik masyarakat pada tahun 2021 sebesar 71%, yang berarti bahwa organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam politik

hanya 71% atau hanya 63 organisasi masyarakat di Kabupaten Rembang yang berpartisipasi dalam politik.

Sementara itu, capaian kinerja meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada tahun 2021 yang sebesar 96% lebih tinggi dari capaian kinerja pada tahun 2020, yang sebesar 81%. Tetapi capaian kinerja tahun 2021 ini lebih rendah dari capaian pada tahun 2019, yang mampu mencapai angka 100%.

Di Tabel III.63 berikut menyajikan data jumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Rembang.

Tabel III.63
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan
di Kabupaten Rembang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Ormas
1	Rembang	57
2	Sale	1
3	Pamotan	5
4	Sulang	2
5	Kaliori	3
6	Sumber	2
7	Gunem	3
8	Lasem	6
9	Sarang	6
10	Bulu	1
11	Sedan	2
12	Sluke	1
	Jumlah	89

Sumber data: Bakesbangpol Kab. Rembang (2021)

2. Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat

Capaian kinerja meningkatnya rasa aman masyarakat pada tahun 2021 dengan indikator kinerja persentase penurunan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat tergambar di tabel berikut ini:

Tabel III.64

Indikator Tujuan	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)			RPJMD	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir (2021)	Capaian Akhir (2021)
Persentase Penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	20	15	10	20	20	3,33	100	133	33,33	10	33,33

Predikat								Sangat Baik	Sangat Baik			
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--	--	--

Sumber data: Satpol PP Kab. Rembang (2022)

Formula :

$$\text{Persentase Penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat} = \frac{\text{Jumlah Penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat}}{\text{Jumlah Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ada}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021} = \frac{250}{750} \times 100\% = 3,33\%$$

Tabel III.65

Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Kondusivitas dan Stabilitas Politik dan Ketentraman serta Ketertiban Masyarakat untuk Menjamin Keamanan Masyarakat Tahun 2021

No	Program Pendukung	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	767.652.100	767.638.700	100%
2	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	670.286.482	549.847.000	82%
	Jumlah	1,437.938.582	1.317.485.700	92%



Sasaran Strategis 8

Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan

Sasaran strategis ke delapan ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021 yaitu “Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan” dan juga untuk mencapai tujuan “Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan”. Untuk mengukur kinerja sasaran strategis tersebut digunakan indikator Persentase pertumbuhan penduduk.

Adapun capaian terhadap Sasaran *Meningkatkan Upaya Pengendalian Penduduk dan Tertib Administrasi Kependudukan pada tahun 2021* adalah sebagai berikut :


Tabel III.66
Capaian Kinerja *Meningkatkan Upaya Pengendalian Penduduk Dan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2020*

Indikator Sasaran	Target			Realisasi			% Capaian 2021	% Capaian 2020	% Capaian 2019	RPJMD	
	2021	2020	2019	2021	2020	2019				Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2021
1	2	3	4	5	6	7	8= 2/5 *100%	9= 3/6 *100%	10= 4/7 *100%	11	12=7/5 *100%
Persentase Pertumbuhan Penduduk	0,78	0,79	0,65	0,46	0,55	0,79	169,57 %	143,64 %	82,28 %	0,78	169,57 %
Rata-rata Capaian							169,57 %	143,64 %	82,28 %		
Predikat							Sangat Baik	Sangat Baik	Baik		

Persentase pertumbuhan penduduk tahun 2021 sebesar 0,46 % menurun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020 sebesar 0,55 %. Penurunan ini justru menunjukkan adanya peningkatan kinerja karena indikator pertumbuhan penduduk merupakan indikator negatif dimana penurunan capaian menunjukkan meningkatnya kinerja yang telah dicapai. Sehingga capaian tahun 2021 sebesar 169,57 % melebihi dari target RPJMD tahun 2021. Perbandingan kinerja sasaran meningkatkan upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional adalah sebagai berikut :




Grafik III.11
Perbandingan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rembang
Tahun 2021



Sumber : Data terolah dari Dindikcapil Rembang dan hasil sensus penduduk 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa Pertumbuhan penduduk kabupaten Rembang berada di bawah laju pertumbuhan tingkat Propinsi Jawa Tengah. Adapun gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk terhadap target RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik III.12
Persentase Pertumbuhan Penduduk Terhadap Target RPJMD
Kab. Rembang Tahun 2016 - 2021



Sumber : Laporan LKJIP Kabupaten terolah dari Dindikcapil Rembang

Pencapaian sasaran strategis *Meningkatkan Upaya Pengendalian Penduduk dan Tertib Administrasi Kependudukan* di kabupaten Rembang didukung pula

dengan beberapa pencapaian indikator dari OPD Dinsospkpb dan Dindukcapil sebagai OPD pengampu sebagai berikut:

Tabel III.67

No.	Indikator pendukung	Tahun 2021			
		Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	Total fertility rate (TFR)	2,00-2,03	2,1	103,45 %	Sangat tinggi
2	Persentase efektifitas penyelesaian layanan administrasi dukcapil	100 %	84,36 %	84,36 %	Sedang

Realisasi dari indikator TFR tahun 2021 sebesar 2,1 dari target sebesar 2,03 atau capaian sebesar 103,45 % dari target yang ditetapkan. Sedangkan realisasi dari indikator Meningkatnya tertib administrasi kependudukan mencapai 100 % dari target 84,36 % atau capaian sebesar 84,36 % dari target yang ditetapkan. Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan adalah.

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
4. Program Pendaftaran Penduduk
5. Program Pencatatan Sipil
6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Adapun realisasi program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel III.68

Anggaran dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Meningkatkan Upaya Pengendalian Penduduk Dan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2021

Program /Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Cap	OPD pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengendalian Penduduk	39.348.000	37.197.000	94,53	DinsosPPKB



Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten				
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.180.904.970	6.033.236.334	84,02	DinsosPPKB
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten				
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.217.051.000	1.205.757.500	99,08	DinsosPPKB
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
Program Pendaftaran Penduduk	118.623.200	112.414.700	94,77	Dindukcapil
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk				
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
Program Pencatatan Sipil	52.473.610	51.141.180	97,46	Dindukcapil



Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting				
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.771.765	98.702.450	97,95	Dindukcapil
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan				

Total anggaran sebesar Rp 8.709.172.545,- dengan realisasi Rp 7.538.449.164,- atau capaian realisasi anggaran 86,56 %. Efisiensi anggaran berdasarkan realisasi terhadap anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 1.170.723.381,-

Sehubungan dengan capaian kinerja sasaran strategis yang mencapai 169,57% sebagaimana pada tabel terdahulu, maka dapatlah dihitung efektifitas capaian kinerja dari sasaran strategis ini dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100 \%$$

$$\frac{169,57}{100} \times 100 \% = 169,57 \%$$

Sedangkan untuk menghitung efisiensi pemanfaatan anggaran maka dipergunakan perhingan sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi} = 100 \% - \left| \frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Target biaya}} \times 100 \% \right|$$

$$100 \% - \left| \frac{7.538.449.164}{8.709.172.545} \times 100 \% \right| = 13,44 \%$$

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis ini terdapat beberapa faktor pendorong dan kendala dalam pencapaian target sasaran strategis ini. Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah adalah sebagai berikut.

Faktor Pendorong

1. Peningkatan upaya pembinaan keluarga berencana.
2. Peningkatan pembinaan kelompok tribina keluarga sejahtera.
3. Peningkatan dan Pendekatan Pelayanan Akta kelahiran Dan kematian.
4. Peningkatan Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel).

Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalah

NO.	FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
1.	Adanya pandemi covid-19 menyebabkan pembatasan pelayanan kontrasepsi MKPJ	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antara DINSOSPPKB dengan Dinas Kesehatan, Rumah sakit dan puskesmas tentang kebijakan pelayanan KB di masa Pandemi Covid-19 - Pelayanan KB MKJP secara serentak melalui berbagai momentum seperti TNI Manunggal KB Kes, Bulan Bhakti Bhayangkara, Harlah Muslimat NU, Milad Aisyiyah, Hari Kartini, Hari Keluarga Nasional, Hari Juang Kartika, Hari Kontrasepsi Sedunia
2.	Keterbatasan SDM kader dalam upaya penggerakan KB dan konseling di lapangan	Melibatkan PPKBD dan Sub PPKBD untuk membantu pemberian alat kontrasepsi PIL dan kondom kepada akseptor agar tidak terjadi putus pakai



Sasaran Strategis 9

Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Sasaran strategis mewujudkan kedaulatan pangan merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 (Perda no 6 tahun 2019 tentang perubahan peraturan no 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021) yaitu **“Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kapasitas Ekonomi Rumah Tangga Berbasis Pertanian dan Perikanan”**. Kedaulatan pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Sedangkan ketahanan pangan dapat diartikan ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya. Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup : (1) padi-padian 50%, (2) umbi-umbian 6%, (3) pangan hewani (termasuk ikan) 12%, (4) minyak dan lemak 10%, (5) buah/biji berminyak 3%, (6) kacang-kacangan 5%, (7) gula 5%, (8) sayur dan buah 6%, serta (9) lain-lain 3%.

PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah sehingga skor PPH menjadi indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator penting dibidang ketahanan pangan. Selain konsumsi, PPH biasanya juga digunakan untuk menghitung ketersediaan pangan.

Adapun capaian kinerja sasaran mewujudkan kedaulatan pangan pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.69
Pencapaian Target Kinerja Terhadap Sasaran Mewujudkan Kedaulatan Pangan

No.	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian			RPJMD	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Target Akhir 2021	Capaian Akhir 2021
1	Skor PPH	87,9	86-87	87	87,9	87	87,33	100	101	100,34	87	100,34
								Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian skor PPH tahun 2021 sebesar 100,34 % dengan angka realisasi 87,3 dari target 87. Capaian sangat baik meski pun masih lebih tinggi tahun 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, namun demikian capaiannya sangat baik selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan target di akhir RPJMD yang sebesar 87, maka capaian tahun 2021 telah melampaui target 100%.

Untuk mencapai Skor PPH tersebut di atas, didukung oleh capaian indikator sasaran skor PPH ketersediaan dan skor PPH konsumsi. Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi pada Neraca Bahan Makanan (NBM), dimana NBM merupakan tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan pangan (*Food Supply*) dan penggunaan pangan (*Food Utilization*) sehingga dapat diketahui ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan penghitungan PPH konsumsi diperlukan data konsumsi pangan yang diperoleh melalui survey dan data pendukung pengolahan.

Adapun capaian indikator skor PPH ketersediaan dan skor PPH konsumsi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.70
Capaian kinerja Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi
Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
	2021	2021		
1	2	3	4	5
Skor PPH Ketersediaan	89	89,22	100,25	Sangat Baik
Skor PPH Konsumsi	87	87,33	100,34	Sangat Baik
Rata-rata Capaian			100,30	Sangat Baik


Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian skor PPH ketersediaan dan skor PPH konsumsi dapat dicapai lebih dari 100% atau sangat baik. Sedangkan perkembangan capaian skor PPH ketersediaan dan skor PPH konsumsi selama kurun waktu tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut :



Tabel III.71
Perkembangan Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Ketersediaan
Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1.	Skor PPH Ketersediaan	89,54	87,13	89,22
2	Skor PPH Konsumsi	87,9	87,0	87,33

Grafik III.13
Perkembangan Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Ketersediaan
Tahun 2019 – 2021



Dari tabel 3.3. juga dapat dijelaskan bahwa capaian skor PPH konsumsi pada tahun 2019 sebesar 87,9 kemudian turun menjadi 87 di tahun 2020 dan naik kembali menjadi 87,33 di tahun 2021. Fluktuasinya skor PPH konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pendidikan, kesadaran dan kemampuan / daya beli masyarakat terhadap kelompok pangan tersebut. Penurunan skor PPH konsumsi pada tahun 2020 disebabkan karena terjadinya penurunan pendapatan masyarakat yang menyebabkan lemahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemic covid 19. Pandemi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional namun juga berdampak terhadap ekonomi global yang mengalami pertumbuhan minus. Harapan kita peningkatan Skor PPH konsumsi ditahun 2021 menjadi sebuah tanda awal meningkatnya daya beli masyarakat. Selain itu dari grafik diatas diketahui bahwa skor PPH ketersediaan angkanya terus menurun pada tiga tahun terakhir, dimana skornya

turun dari 89,54 di tahun 2019 kemudian bertahan 89,22 di tahun 2020 dan 2021. Walaupun skornya menurun pada tiga tahun terakhir, namun angka tersebut telah mencapai target dan termasuk kategori baik karena skor ideal untuk PPH adalah 100. Penurunan skor PPH ketersediaan disebabkan karena produksi padi dan beberapa kelompok pangan juga mengalami penurunan, apalagi padi-padian memiliki bobot terbesar pada perhitungan skor PPH. Adapun perkembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.72
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021

No.	Komoditas	2019		2020		2021	
		Luas panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas panen (Ha)	Produksi (ton)
1.	Padi	36.734	161.773	32.001	129.508	42.037	232.170
2.	Jagung	23.659	123.973	28.177	15.647	29.484	168.734
3.	Kedelai	2.034	2.807	247	469	230	436
4.	Ubi kayu	2.076	50.618	2.871	77.207	2.796	73.382
5.	Ubi jalar	35	903	38	591	52	778
6.	Bawang merah	142	971,6	159	1.203	140	889
7.	Cabe	1.757	2.556,80	1.913	4.552	1.526	4.479
8.	Mangga	7.302,54	79.969,70	6.627	78.354	9.341	77.103

Dari tabel di atas diketahui bahwa produksi kedelai terus mengalami penurunan selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Penurunan produksi kedelai disebabkan karena turunnya minat petani untuk menanam kedelai yang dipicu rendahnya harga jual kedelai di pasaran, sehingga membuat petani enggan menanam kedelai dan berpindah ke komoditas lainnya seperti bawang merah atau cabe yang dinilai lebih menguntungkan. Sementara itu, umbi-umbian produksinya fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Sementara itu, produksi hortikultura sayur dan buah mengalami kenaikan di Tahun 2021, hal ini disebabkan karena tanaman hortikultura merupakan tanaman yang memiliki prospek pengembangan yang baik karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan potensi pasar yang terbuka lebar..

Upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan produksi tanaman pertanian khususnya padi antara lain :

1. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian terkait sumber-sumber air untuk meningkatkan ketersediaan air;
2. Memperbaiki manajemen pengelolaan dan pendistribusian pupuk;
3. Mendorong mekanisasi pertanian guna mengatasi kelangkaan dan mahalnnya tenaga kerja serta melakukan efisiensi dalam budidaya pertanian dengan membentuk unit-unit Usaha Pelayanan Jasa Alat mesin pertanian (UPJA) pada tingkat kelompok tani/ gapoktan untuk melakukan fasilitasi bantuan alat mesin pertanian;
4. Mendorong tumbuhnya pelaku usaha jasa gudang penyimpanan gabah dan pengeringan padi yang terintegrasi dengan RMU (*Rice Milling Unit*).
5. Mendorong peran BULOG guna menampung gabah/beras dari petani pada saat panen raya.

Selain kelompok padi-padian, kelompok pangan hewani juga diperhitungkan dalam skor PPH. Protein hewani tersebut berasal dari ternak maupun ikan. Perkembangan produksi daging dan telur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.73
Perkembangan Produksi Daging dan Telur di Kabupaten Rembang
Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Produksi (Kg)		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Daging	3.643.186	2.365.301	2.687.494
2	Telur	1.476.621	1.512.515	1.801.181

Dari tabel di atas diketahui bahwa produksi daging dan telur peningkatan produksi yang cukup fluktuatif. Hal ini disebabkan karena permintaan konsumen yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang belum stabil akibat dampak pandemi.

Sementara itu, produksi ikan mengalami sedikit peningkatan pada Tahun 2019 hingga 2021. Namun demikian peningkatan tersebut terjadi pada produksi perikanan budidaya. Adapun secara rinci perkembangan produksi ikan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel III.74
Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Peningkatan produksi Perikanan Budidaya (kg)	6.461.398	6.588.956	6.721.482
2	Peningkatan Produksi Perikanan tangkap (kg)	110.747.112	111.721.041	97.943.156
3	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan (kg)	168.263.821	130.449.245	133.304.979
4	Peningkatan Produksi Garam (kg)	185.560.000	108.858.400	98.767.000

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa produksi olahan hasil perikanan selalu mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Sementara Produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap mengalami fluktuasi produksi, fluktuasi produksi ini disebabkan oleh fluktuasinya harga pakan ikan yang menyebabkan pembudidaya banyak menurunkan jumlah produksinya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan di Kabupaten Rembang antara lain :

1. Peningkatan profesionalisme SDM kelautan dan perikanan;
2. Peningkatan sarana dan prasarana baik untuk pengembangan produksi ikan tangkap dan budidaya;
3. Melaksanakan tindakan preventif dan represif terhadap penanganan ikan dari penangkapan sampai tempat pengolahan ikan;
4. Meningkatkan produk olahan ikan melalui diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
5. Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dengan seluruh stakeholder.

Permasalahan dan kendala dalam mewujudkan kedaulatan pangan, antara lain :

1. Menurunnya produksi dan produktivitas pertanian yang disebabkan oleh ketersediaan air yang tidak memadai karena faktor curah hujan rendah;
2. Menurunnya produksi ikan dan pengolahan ikan yang disebabkan pandemic

covid 19;

3. Semakin menyempitnya lahan pertanian oleh alih fungsi lahan;
4. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan penting pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
5. Pertumbuhan permintaan pangan (pertumbuhan penduduk) yang lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan penyediaannya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, antara lain :

1. Mendorong peningkatan produksi maupun produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
3. Melaksanakan penyuluhan diversifikasi dan pola konsumsi pangan;
4. Pembinaan peningkatan mutu dan keamanan pangan;
5. Festival dan pameran diversifikasi pangan;
6. Pengembangan lumbung pangan desa/masyarakat;
7. Mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang merupakan aktualisasi pemanfaatan lahan pekarang secara optimal untuk pengembangan ketersediaan pangan yang beranekaragam di setiap rumah tangga.

Adapun program yang mendukung sasaran strategis mewujudkan kedaulatan pangan dapat dilihat pada tabel berikutini :

Tabel III.75
Program Pendukung Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan

No.	Program	Jumlah Anggaran Perubahan TA. 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	506.600.000	504.688.000	99,62	0,38
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	161.400.000	160.805.100	99,63	0,37
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	148.000.000	147.100.000	99,39	0,61



4	Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Perikanan	425.000.000	404.710.500	95,23	4,77
	Jumlah	1.241.000.000 0	1.217.303.600 0		

Dengan melihat dukungan program dalam mencapai sasaran strategis, maka dapat dilakukan penghitungan efisiensi berdasarkan jumlah total anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 1.241.000.000,- dibandingkan dengan realisasi terhadap jumlah keseluruhan program yang mencapai Rp. 1.217.303.600,- sehingga terdapat efisiensi anggaran yang mencapai Rp. 23.696.400.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka untuk mencapai pencapaian target kinerja dan sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 maka besaran alokasi anggaran dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 76
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2021			PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
1.	Mewujudkan Good Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	70-80	NA		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	736.261.303.612	710.669.331.819	96,52
						Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	436.845.679	402.827.479	92,21
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	489.800.000	380.981.300	77,78
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	11.316.300	10.703.000	94,58
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	46.984.000	46.105.000	98,13
						Program Pembinaan Perpustakaan	108.913.800	106.886.300	98,14
						Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	133.880.420	133.805.420	99,94
						Program Pengelolaan Arsip	156.944.000	133.368.510	84,98
						Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	40.408.600.000	39.154.992.990	96,90
						Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.564.644.000	3.833.689.791	83,99
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	28.932.718.130	15.636.538.228	54,04
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	736.261.303.612	710.669.331.819	96,52
						Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	594.781.086	594.525.586	99,96
						Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	574.007.401	573.369.845	99,89
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	396.286.247.000	134.541.091.360	33,95
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.350.000.000	1.166.557.410	86,41
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.760.000.000	3.255.750.086	86,59
						Program Kepegawaian Daerah	7.080.836.000	5.134.770.619	72,52
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	698.930.000	596.371.513	85,33
						Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	240.164.000	234.218.800	97,52
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.078.775.000	1.997.831.000	96,11

						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.138.317.000	2.039.788.000	95,39
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	840.489.795	830.557.745	98,82
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.587.037.300	3.406.017.447	94,95
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	608.703.000	600.609.785	98,67
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	409.378.000	405.996.500	99,17
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	449.075.010	438.001.930	97,53
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	291.706.136.206	304.226.188.329	104,29
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Presentase Angka Kemiskinan	15,59-14,69%	15,80%	92,44%	Program Pemberdayaan Sosial	703.634.500	699.608.500	99,43
						Program Rehabilitasi Sosial	508.100.000	442.278.600	87,05
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.006.309.570	999.060.000	99,28
						Program Penanganan Bencana	280.871.000	279.495.000	99,51
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	41.549.500	38.581.250	92,86
						Program Pengarus utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	18.395.000	18.355.000	99,78
						Program Perlindungan Perempuan	219.035.000	66.405.000	30,32
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	419.840.000	413.214.500	98,42
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	21.524.000	21.434.000	99,58
						Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	113.092.015	112.897.000	99,83
						Program Penataan Desa	35.250.000	35.143.900	99,70
						Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.938.080.278	1.928.037.003	99,48
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	634.215.000	622.686.410	98,18
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	881.739.214	871.373.968	98,82
		Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5,5-6,0%	3,85%	70,00%	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	3.000.000	1.650.000	55,00
						Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	35.000.000	30.909.804	88,31
						Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	390.304.000	380.510.758	97,49
						Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	165.432.000	145.017.680	87,66

						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	11.108.763.000	10.949.899.865	98,57
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.324.090.000	1.292.233.210	97,59
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.569.772.100	10.094.184.246	95,50
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	23.959.106.003	23.293.189.826	97,22
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	39.500.000	39.304.112	99,50
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	105.000.000	103.917.000	98,97
						Program Penyuluhan Pertanian	4.248.560.000	4.224.498.600	99,43
						Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	30.000.000	29.794.483	99,31
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.009.260.000	1.880.428.550	93,59
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	52.000.000	51.388.500	98,82
						Program Pengembangan Ekspor	20.000.000	19.727.500	98,64
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	70.000.000	69.048.665	98,64
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	95.000.000	88.666.479	93,33
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri	5.000.000	3.236.500	64,73
						Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	338.910.000	293.469.750	86,59
						Program Penempatan Tenaga Kerja	47.320.000	44.818.883	94,71
						Program Hubungan Industrial	36.195.000	31.374.350	86,68
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,26	67,67	110,46	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	125.356.700	109.003.000	86,95
						Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	328.212.800	316.728.860	96,50
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	286.787.200	278.021.702	96,94
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	25.000.000	23.177.500	92,71
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pph)	59.758.300	26.180.000	43,81
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	75.000.000	70.130.000	93,51
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	110.000.000	107.620.500	97,84

						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	39.200.000	21.250.050	54,21
						Program Pengelolaan Persampahan	2.946.318.000	2.804.248.044	95,18
						Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	187.000.000	185.604.050	99,25
4.	Meningkatkan perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	7 – 10	9,83	109,22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	45.000.000	36.250.403	80,56
						Program Pengembangan Umkm	120.000.000	118.884.000	99,07
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	24.185.000	22.724.800	93,96
						Program Promosi Penanaman Modal	8.513.000	8.300.000	97,50
						Program Pelayanan Penanaman Modal	153.210.000	137.814.300	89,95
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	393.962.000	211.900.832	53,79
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	25.000.000	24.110.500	96,44
						Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	383.978.000	321.868.600	83,82
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	5.000.000	3.596.000	71,92
		Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	10%-15%	6,59%	65,90%	Program Pengembangan Kebudayaan	1.209.681.000	1.177.270.500	97,32
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional	350.000.000	342.899.000	97,97
						Program Pembinaan Sejarah	272.000.000	259.332.880	95,34
						Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	222.000.000	212.347.000	95,65
						Program Pengelolaan Permuseuman	999.076.000	965.515.627	96,64
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	713.675.000	701.431.500	98,28
						Program Pemasaran Pariwisata	770.260.000	751.868.260	97,61
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	719.700.000	713.636.900	99,16
5.	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur	76,23	70,56	92,56	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	17.383.562.830	14.637.556.036	84,20
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.803.403.000	7.042.179.174	90,24

						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.851.000	1.637.300	88,45
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.061.750.000	3.933.878.200	96,85
						Program Penataan Bangunan Gedung	5.682.699.480	3.519.248.744	61,93
						Program Penyelenggaraan Jalan	56.544.895.298	42.274.514.098	74,76
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	427.400.500	417.443.056	97,67
						Program Kawasan Permukiman	33.149.000	21.498.750	64,85
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.872.625.000	1.661.307.250	88,72
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1.069.500.000	1.010.906.601	94,52
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20.000.000	9.479.250	47,40
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	11.055.811.250	10.960.609.766	99,14
6.	Meningkatkan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia)	71,18	70,43	98,95%	Program Pengelolaan Pendidikan	184.742.025.114	105.222.086.954	56,96
						Program Pengembangan Kurikulum	70.000.000	69.999.000	100,00
						Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	9.000.000	7.857.650	87,31
						Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	5.000.000	5.000.000	100,00
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	540.640.000	453.256.400	83,84
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	319.691.000	205.411.500	64,25
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	683.461.665	651.505.295	95,32
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	691.504.675	643.768.025	93,10
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.395.894.300	2.298.170.537	95,92
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	355.000.000	354.999.340	100,00
7.	Meningkatkan kondisivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan	Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial	60-70	100	143	Program Penanggulangan Bencana	672.018.100	623.029.000	92,71

	masyarakat								
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.827.792.100	1.814.077.000	99,25
						Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	35.062.035	23.820.500	67,94
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.306.765.000	1.304.674.400	99,84
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	767.652.100	767.638.700	100,00
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	24.566.350	23.992.450	97,66
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	322.493.000	317.370.800	98,41
8.	Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	Persentase pertumbuhan penduduk	0,78	0,46	169,57%	Program Pendaftaran Penduduk	118.623.200	112.414.700	94,77
						Program Pencatatan Sipil	52.473.610	51.141.180	97,46
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.771.765	98.702.450	97,95
						Program Pengendalian Penduduk	39.348.000	37.197.000	94,53
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	7.180.904.970	6.033.236.334	84,02
						Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.217.051.000	1.205.757.500	99,07
9.	Mewujudkan kedaulatan pangan	Skor PPH	87	87,33	100,34	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	506.600.000	504.688.000	99,62
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	161.400.000	160.805.100	99,63
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	148.000.000	147.100.000	99,39
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	425.000.000	404.710.500	95,23



Informasi Kinerja Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 *Unaudited*. Secara garis besar Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang dikaji melalui Sisi Pendapatan, Sisi Belanja dan Sisi Pembiayaan.

A. PENDAPATAN

Capaian Keuangan pada Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan format sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi dan capaian sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.77
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2021 *Unaudited*


NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.849.139.755.255	1.892.657.491.765	102
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	353.442.306.292	405.195.181.445	115
4.1.1	Pajak Daerah	104.989.933.000	109.959.371.761	105
4.1.2	Retribusi Daerah	20.190.702.247	16.897.287.734	84
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.789.632.000	10.839.239.869	100
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	217.472.039.045	267.499.282.082	123
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.425.568.719.763	1.436.076.389.264	101
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.295.748.424.000	1.299.326.523.909	100
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.027.854.822.000	1.031.432.921.909	100
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	7.369.788.000	7.369.788.000	100
4.2.1.5	Dana Desa	260.523.814.000	260.523.814.000	100
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.820.295.763	136.749.865.355	105
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	111.673.295.763	120.762.316.716	108
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	18.147.000.000	15.987.548.639	88
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.128.729.200	51.385.921.056	73
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.110.994.200	5.001.157.673	98
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	65.017.735.000	46.384.763.383	71

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 *Unaudited*

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, target Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebesar Rp. 1.849.139.755.255 dengan realisasi sebesar Rp. 1.892.657.491.765 sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 102%.

Apabila dilihat dari segi proporsi realisasi pada masing - masing komponen Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase proporsi sebesar 21,41%, Pendapatan Transfer dengan persentase proporsi sebesar 75,88% dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan persentase proporsi sebesar 2,72%. Adapun Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III.14
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2021




Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 Unaudited

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, target Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp. 353.442.306.292 dengan realisasi sebesar Rp. 405.195.181.445 sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 114,64 %. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari komponen Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 109.959.371.761 dan persentase proporsi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 27,14%, Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 16.897.287.734 dan persentase proporsi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,17%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp. 10.839.239.869 dan persentase proporsi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,68%, dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp. 267.499.282.082 dengan persentase proporsi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 123%.

Adapun Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III.15
Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2021



Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 Unaudited

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi Pendapatan Daerah dari Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.78
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2021

URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021 UNAUDITED
1	2	3	4
PENDAPATAN	1.821.899.884.311,31	1.877.911.859.965,50	1.892.657.491.765
PENDAPATAN ASLI DAERAH	308.445.489.137,31	326.653.214.400,50	405.195.181.445
Pendapatan Pajak Daerah	100.695.231.898,00	87.544.136.466,00	109.959.371.761
Hasil Retribusi Daerah	19.033.999.790,00	16.353.234.140,00	16.897.287.734
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.840.310.633,00	11.961.666.343,00	10.839.239.869
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	177.875.946.816,31	210.794.177.451,50	267.499.282.082




URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021 <i>UNAUDITED</i>
1	2	3	4
PENDAPATAN TRANSFER			1.436.076.389.264
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			1.299.326.523.909
Dana Perimbangan			1.031.432.921.909
Dana Insentif Daerah (DID)			7.369.788.000
Dana Desa			260.523.814.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah			136.749.865.355
Pendapatan Bagi Hasil			120.762.316.716
Bantuan Keuangan			15.987.548.639
DANA PERIMBANGAN	1.051.964.945.792,00	1.012.352.994.244,00	
Dana Transfer Umum	838.539.540.291,00	781.268.636.918,00	
Dana Transfer Khusus	213.425.405.501,00	231.084.357.326,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	461.489.449.382,00	538.905.651.321,00	51.385.921.056
Pendapatan Hibah	66.782.874.842,00	71.305.442.717,00	5.001.157.673
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	46.384.763.383
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	107.361.335.445,00	97.043.873.316,00	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	258.436.412.000,00	356.270.479.000,00	
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	28.908.827.095,00	14.285.856.288,00	

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2021 Unaudited

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2021, Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebagai dampak mulai berkurangnya pandemic *COVID-19* yang menyebabkan pergerakan ekonomi mulai berangsur normal pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2021. Pada Tahun Anggaran 2021, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020 tetap mengalami kenaikan karena didukung oleh sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Secara rinci Grafik perkembangan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III.16
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2021



Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2021 Unaudited

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi Dana Perimbangan dari Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan dikarenakan adanya perubahan struktur APBD pada PP nomor 12 Tahun 2019 yang menyebabkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang awalnya berada pada Lain-lain PD yang sah berpindah pada Pendapatan Transfer. Sedangkan dilihat dari komponen realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan bila disajikan secara keseluruhan.

B. BELANJA

Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2021 menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.907.473.943.743 dengan realisasi serapan sebesar Rp. 1.802.417.454.491 sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 94. Secara rinci realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan format sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :



Tabel III.79
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2021 *Unaudited*

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
5	BELANJA DAERAH	1.907.473.943.743	1.802.417.454.491	94,49
5.1	BELANJA OPERASI	1.296.525.029.932	1.227.315.377.552	94,66
5.1.1	Belanja Pegawai	770.218.081.929	758.906.313.696	98,53
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	434.779.347.071	383.226.307.293	88,14
5.1.3	Belanja Bunga	598.654.000	511.986.048	85,52
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	89.189.146.932	83.081.370.515	93,15
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.739.800.000	1.589.400.000	91,36
5.2	BELANJA MODAL	217.291.660.811	182.487.606.509	83,98
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.261.700.000	1.223.010.000	54,07
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.758.232.930	42.219.484.973	83,18
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.332.424.730	67.621.710.746	90,97
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.897.519.801	68.833.967.590	80,13
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.041.783.350	2.589.433.200	64,07
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.425.000.000	5.482.217.430	85,33
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.425.000.000	5.482.217.430	85,33
5.4	BELANJA TRANSFER	387.232.253.000	387.132.253.000	99,97
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	11.972.924.000	11.972.924.000	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	375.259.329.000	375.159.329.000	99,97

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 *Unaudited*

Dari table di atas dapat dilihat realisasi belanja daerah tercapai 94,49% dengan persentase realisasi tertinggi pada pos belanja transfer sebesar 99,97% dan persentase terendah belanja modal sebesar 83,98%. Sedangkan jika dilihat dari besaran nilainya, sisa lebih paling tinggi adalah dari pos belanja operasi sebesar Rp. 69.209.652.380,00 disusul dengan pos belanja modal sebesar Rp.34.804.054.302,00. Rendahnya serapan pada dua pos belanja diatas disebabkan adanya pekerjaan yang tidak dapat terlaksanakan sebagai dampak pandemic *COVID-19* yang meskipun sudah menurun namun masih terdapat pembatasan terhadap kegiatan masyarakat.

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi Belanja Daerah dari Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel III.80
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun Anggaran 2021

URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021 <i>UNAUDITED</i>
1	2	3	4
BELANJA	1.863.502.828.110,13	1.830.480.148.462,20	1.802.417.454.491
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.122.949.019.444,00	1.179.233.499.336,00	
Belanja Pegawai	662.778.873.449,00	622.214.863.606,00	
Belanja Bunga	1.964.064.583,00	1.110.103.113,00	
Belanja Subsidi	0,00	6.597.500.000,00	
Belanja Hibah	50.515.064.812,00	83.830.192.000,00	
Belanja Bantuan Sosial	8.093.600.000,00	3.811.670.000,00	
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.944.474.900,00	12.357.333.100,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	387.652.941.700,00	392.584.621.600,00	
Belanja Tidak Terduga	0,00	56.727.215.917,00	
BELANJA LANGSUNG	740.553.808.666,13	651.246.649.126,20	
Belanja Pegawai	202.176.927.613,00	228.108.481.303,00	
Belanja Barang dan Jasa	331.305.451.674,13	269.014.726.965,20	
Belanja Modal	207.071.429.379,00	154.123.440.858,00	
BELANJA OPERASI	-	-	1.227.315.377.552
Belanja Pegawai	-	-	758.906.313.696
Belanja Barang dan Jasa	-	-	383.226.307.293
Belanja Bunga	-	-	511.986.048
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	83.081.370.515
Belanja Bantuan Sosial	-	-	1.589.400.000
BELANJA MODAL	-	-	182.487.606.509
Belanja Modal Tanah	-	-	1.223.010.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	42.219.484.973
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	67.621.710.746
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	68.833.967.590
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	2.589.433.200
BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	5.482.217.430
Belanja Tidak Terduga	-	-	5.482.217.430
BELANJA TRANSFER	-	-	387.132.253.000
Belanja Bagi Hasil	-	-	11.972.924.000
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	375.159.329.000

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun Anggaran 2021 Unaudited

Dilihat dari table di atas dapat dilihat ada perbedaan struktur belanja yang disebabkan diterbitkannya PP Nomor 12 Tahun 2019. Dilihat secara realisasi belanja tahun 2021 mengalami mengalami penurunan disebabkan karena masih berlangsungnya pandemi COVID-19.

C. PEMBIAYAAN

Pada Tahun Anggaran 2021, Target Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 115.204.478.620,00 dengan realisasi sebesar Rp. 75.734.487.673,80 sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 65,74%. Sedangkan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 56.870.290.132,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.279.596.732,00 sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 30,38%.

Secara rinci realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan format sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.81
Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2021 *Unaudited*

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%) CAPAIAN
1	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.204.478.620	75.734.487.673	65,74
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.204.478.620	65.325.181.073	100,19
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000.000	10.409.306.600	20,82
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	56.870.290.132	17.279.596.732	30,38
Penyertaan Modal Daerah	3.001.922.132	3.001.922.132	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53.868.368.000	14.277.674.600	26,50
PEMBIAYAAN NETTO	58.334.188.488	58.454.890.941	100,21

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 *Unaudited*



Secara utuh Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 *Unaudited* (sebelum dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.82
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2021 *Unaudited*

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.849.139.755.255	1.892.657.491.765	102,35
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	353.442.306.292	405.195.181.445	114,64
4.1.1	Pajak Daerah	104.989.933.000	109.959.371.761	104,73
4.1.2	Retribusi Daerah	20.190.702.247	16.897.287.734	83,69
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.789.632.000	10.839.239.869	100,46
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	217.472.039.045	267.499.282.082	123,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.425.568.719.763	1.436.076.389.264	100,74
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.295.748.424.000	1.299.326.523.909	100,28
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.027.854.822.000	1.031.432.921.909	100,35
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	7.369.788.000	7.369.788.000	100,00
4.2.1.5	Dana Desa	260.523.814.000	260.523.814.000	100,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.820.295.763	136.749.865.355	105,34
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	111.673.295.763	120.762.316.716	108,14
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	18.147.000.000	15.987.548.639	88,10
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.128.729.200	51.385.921.056	73,27
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.110.994.200	5.001.157.673	97,85
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	65.017.735.000	46.384.763.383	71,34
5	BELANJA DAERAH	1.907.473.943.743	1.802.417.454.491	94,49
5.1	BELANJA OPERASI	1.296.525.029.932	1.227.315.377.552	94,66
5.1.1	Belanja Pegawai	770.218.081.929	758.906.313.696	98,53
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	434.779.347.071	383.226.307.293	88,14
5.1.3	Belanja Bunga	598.654.000	511.986.048	85,52
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	89.189.146.932	83.081.370.515	93,15
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.739.800.000	1.589.400.000	91,36
5.2	BELANJA MODAL	217.291.660.811	182.487.606.509	83,98
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.261.700.000	1.223.010.000	54,07
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.758.232.930	42.219.484.973	83,18
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.332.424.730	67.621.710.746	90,97
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.897.519.801	68.833.967.590	80,13
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.041.783.350	2.589.433.200	64,07
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.425.000.000	5.482.217.430	85,33
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.425.000.000	5.482.217.430	85,33
5.4	BELANJA TRANSFER	387.232.253.000	387.132.253.000	99,97

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	11.972.924.000	11.972.924.000	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	375.259.329.000	375.159.329.000	99,97
	SURPLUS / (DEFISIT)	(58.334.188.488)	90.240.037.274	(154,69)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.204.478.620	75.734.487.673	65,74
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.204.478.620	65.325.181.073	100,19
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000.000	10.409.306.600	20,82
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	56.870.290.132	17.279.596.732	30,38
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.001.922.132	3.001.922.132	100,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53.868.368.000	14.277.674.600	26,50
	PEMBIAYAAN NETTO	58.334.188.488	58.454.890.941	100,21
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	148.694.928.216	-

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 Unaudited

D. PRESTASI YANG DIRAIH





Rembang Kembali Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya



By **Aba Tabisa** — 6 bulan Ago



Foto: Aba / nurfmrembang.com





PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

BAB IV

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2021 merupakan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Sesuai hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis untuk mencapai Visi “ **Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan** “.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran didapatkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 87,97% yang mengalami kenaikan 7,71% dari tahun sebelumnya meskipun Nilai SAKIP dan Nilai RB yang merupakan hasil capaian dari indikator sasaran Mewujudkan *Good Governance* belum keluar hasilnya. Selain itu dengan pandemi Covid 19 ini juga berpengaruh pada capaian kinerja sasaran. Dari 41 (empat puluh satu) indikator kinerja yang mempunyai kinerja sangat tinggi sebesar 25 sasaran, berkinerja tinggi sebanyak 6, berkinerja sedang sebanyak 1 sasaran, berkinerja rendah sebanyak 7 sasaran dan 2 sasaran yang *not applicable*.

Sebagai langkah untuk perbaikan akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun mendatang hal-hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Integrasi perencanaan dengan penganggaran dan pelaporan (e-SAKIP).
2. Meningkatkan pencapaian kinerja PD dalam rangka mendukung visi misi Bupati.

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.



LAMPIRAN



BUPATI REMBANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Jabatan : BUPATI REMBANG


Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Rembang, 1 November 2021

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021**

NO.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target PK
1	Mewujudkan <i>Good Governance</i>	1. Indeks Reformasi Birokrasi	70-80
		2. Nilai SAKIP	70-80
		3. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	60-70
		4. Indeks kepuasan masyarakat	82,26-88,30
2	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	5. Persentase Angka Kemiskinan	15,19-14,69
		6. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	4,83-4,75 %
		7. Persentase penanganan PMKS	30%
		8. Persentase Keluarga Miskin yang Mempunyai Usaha	75%
		9. Pertumbuhan Ekonomi	5,5-6,0 %

NO.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target PK
		10. Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25-26
		11. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,65%
		12. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	6,50%
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,26
		14. Indeks Pencemaran Lingkungan	44,99
		15. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	77,62%
4	Meningkatkan perekonomian Daerah	16. Persentase pertumbuhan nilai investasi	7-10
		17. Realisasi investasi baru PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	10 Trilyun
		18. Persentase pertumbuhan industri kreatif (%)	13 %
		19. Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata	10-15
		20. Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	7,55 milyar
5	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah	21. Indeks Infrastruktur	76,23
		22. Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah	75%

NO.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target PK
		23. Persentase Ketersediaan Air Baku	40%
		24. Rasio Pemanfaatan Tata Ruang	100%
		25. Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Dasar	93,35%
		26. Indeks Akses Transportasi	76,13
6	Meningkatkan kualitas SDM	27. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	71,18
		28. Angka harapan lama sekolah	12,6
		29. Angka rata-rata lama sekolah	7,8
		30. Angka Harapan Hidup	74-75
		31. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,5
		32. Indeks Capaian Kabupaten Layak Anak	760-800
7	Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat	33. Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial	60-70

NO.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target PK
		34. Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	74%
		35. Persentase Penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	10%
8	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	36. Persentase pertumbuhan penduduk	0,78
		37. Total fertility rate (TFR)	2,00-2,03
		38. Persentase efektifitas penyelesaian layanan administrasi dukcapil	99-100 %
9	Mewujudkan kedaulatan pangan	39. Skor PPH	87-88,3
		40.Skor PPH Ketersediaan	89,43
		41.Skor PPH Konsumsi	87,3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran (Rp)	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan <i>Good Governance</i>	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	736.261.303.612,00	Seluruh PD
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	436.845.679,00	Dinkominfo
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	489.800.000,00	Dinkominfo
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	11.316.300,00	Dinkominfo
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	46.984.000,00	Dinkominfo
			Program Pembinaan Perpustakaan	108.913.800,00	Dinarpus
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	133.880.420,00	Dinarpus
			Program Pengelolaan Arsip	156.944.000,00	Dinarpus
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	40.408.600.000,00	Sekretariat Daerah
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.564.644.000,00	Sekretariat Daerah
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	28.932.718.130,00	DPRD
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi	594.781.086,00	BAPPEDA
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	574.007.401,00	BAPPEDA
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	396.286.247.000,00	BPPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.350.000.000,00	BPPKAD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.760.000.000,00	BPPKAD
			Program Kepegawaian Daerah	7.080.836.000,00	BKD
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	698.930.000,00	BKD
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	240.164.000,00	BAPPEDA
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.078.775.000,00	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.138.317.000,00	Inspektorat
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	840.489.795,00	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.587.037.300,00	Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	608.703.000,00	Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	409.378.000,00	Kecamatan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	449.075.010,00	Kecamatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	291.706.136.205,72	DKK DAN RSUD dr. R. Soetrasno
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2. Presentase Angka kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	703.634.500,00	DINSOSPPKB
			Program Rehabilitasi Sosial	508.100.000,00	DINSOSPPKB
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.006.309.570,00	DINSOSPPKB
			Program Penanganan Bencana	280.871.000,00	DINSOSPPKB
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	41.549.500,00	DINSOSPPKB
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan	18.395.000,00	DINSOSPPKB
			Program Perlindungan Perempuan	219.035.000,00	DINSOSPPKB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran (Rp)	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	419.840.000,00	DINSOSPPKB
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	21.524.000,00	DINSOSPPKB
			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	113.092.015,00	DINSOSPPKB
			Program Perlindungan Khusus Anak	161.725.000,00	DINSOSPPKB
			Program Penataan Desa	35.250.000,00	DINPERMADES
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.938.080.278,00	DINPERMADES
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	634.215.000,00	DINPERMADES
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	881.739.214,00	DINPERMADES
		3. Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	3.000.000,00	DININDAGKOPUMKM
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	35.000.000,00	DININDAGKOPUMKM
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	390.304.000,00	DININDAGKOPUMKM
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	165.432.000,00	DININDAGKOPUMKM
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	11.108.763.000,00	DINLUTKAN
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.324.090.000,00	DINLUTKAN
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.569.772.100,00	DINTANPAN
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana	23.959.106.003,00	DINTANPAN
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan	39.500.000,00	DINTANPAN
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana	105.000.000,00	DINTANPAN
			Program Penyuluhan Pertanian	4.248.560.000,00	DINTANPAN
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	30.000.000,00	DININDAGKOPUMKM
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.009.260.000,00	DININDAGKOPUMKM
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan	52.000.000,00	DININDAGKOPUMKM
			Program Pengembangan Ekspor	20.000.000,00	DININDAGKOPUMKM
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	70.000.000,00	DININDAGKOPUMKM
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	95.000.000,00	DININDAGKOPUMKM
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	5.000.000,00	DININDAGKOPUMKM
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	338.910.000,00	DPMPTSPNAKER
			Program Penempatan Tenaga Kerja	47.320.000,00	DPMPTSPNAKER
			Program Hubungan Industrial	36.195.000,00	DPMPTSPNAKER
3	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	125.356.700,00	DLH
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	328.212.800,00	DLH
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	286.787.200,00	DLH
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	25.000.000,00	DLH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran (Rp)	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	59.758.300,00	DLH
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	75.000.000,00	DLH
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	110.000.000,00	DLH
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	39.200.000,00	DLH
			Program Pengelolaan Persampahan	2.946.318.000,00	DLH
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan	187.000.000,00	DLH
4	Meningkatkan perekonomian daerah	5. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	45.000.000,00	DININDAGKOPUMKM
			Program Pengembangan Umkm	120.000.000,00	DININDAGKOPUMKM
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	24.185.000,00	DPMPTSPNAKER
			Program Promosi Penanaman Modal	8.513.000,00	DPMPTSPNAKER
			Program Pelayanan Penanaman Modal	153.210.000,00	DPMPTSPNAKER
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	393.962.000,00	DPMPTSPNAKER
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	25.000.000,00	DPMPTSPNAKER
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	383.978.000,00	DININDAGKOPUMKM
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	5.000.000,00	DININDAGKOPUMKM
		6. Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	Program Pengembangan Kebudayaan	1.209.681.000,00	DINBUDPAR
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	350.000.000,00	DINBUDPAR
			Program Pembinaan Sejarah	272.000.000,00	DINBUDPAR
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	222.000.000,00	DINBUDPAR
			Program Pengelolaan Permuseuman	999.076.000,00	DINBUDPAR
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	713.675.000,00	DINBUDPAR
			Program Pemasaran Pariwisata	770.260.000,00	DINBUDPAR
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan	719.700.000,00	DINBUDPAR
5	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah	7. Indeks Infrastruktur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	17.383.562.830,00	DPUTARU
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.803.403.000,00	DPKP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran (Rp)	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.851.000,00	DPKP
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.061.750.000,00	DPUTARU
			Program Penataan Bangunan Gedung	5.682.699.480,00	DPKP
			Program Penyelenggaraan Jalan	56.544.895.298,00	DPUTARU
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	427.400.500,00	DPUTARU
			Program Kawasan Permukiman	33.149.000,00	DPKP
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.872.625.000,00	DPKP
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	1.069.500.000,00	DPKP
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20.000.000,00	DPKP
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	11.055.811.250,00	DINHUB
6	Meningkatkan kualitas SDM	8. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Program Pengelolaan Pendidikan	184.742.025.114,00	DINDIKPORA
			Program Pengembangan Kurikulum	70.000.000,00	DINDIKPORA
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	9.000.000,00	DINDIKPORA
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	5.000.000,00	DINDIKPORA
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	540.640.000,00	DKK
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan	319.691.000,00	DKK
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	683.461.665,00	DKK
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	691.504.675,00	DINDIKPORA
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.395.894.300,00	DINDIKPORA
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	355.000.000,00	DINDIKPORA
7	Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masvarakat	9. Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	610.286.482,00	SATPOL PP
			Program Penanggulangan Bencana	672.018.100,00	BPBD
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.827.792.100,00	SATPOL PP
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	35.062.035,00	KESBANGPOLINMAS
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga	1.306.765.000,00	KESBANGPOLINMAS
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi	767.652.100,00	KESBANGPOLINMAS
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	24.566.350,00	KESBANGPOLINMAS
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan	322.493.000,00	KESBANGPOLINMAS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran (Rp)	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
8	Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	10. Persentase pertumbuhan penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	118.623.200,00	DINDUKCAPIL
			Program Pencatatan Sipil	52.473.610,00	DINDUKCAPIL
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.771.765,00	DINDUKCAPIL
			Program Pengendalian Penduduk	39.348.000,00	DINSOSPPKB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	7.180.904.970,00	DINSOSPPKB
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.217.051.000,00	DINSOSPPKB
9	Mewujudkan kedaulatan pangan	11. Skor PPH	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	506.600.000,00	DINTANPAN
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	161.400.000,00	DINTANPAN
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	148.000.000,00	DINTANPAN
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	425.000.000,00	DINLUTKAN
				1.907.473.943.743	

Jumlah Anggaran : Rp 1.907.473.943.743, - (Satu Trilyun Sembilan Ratus Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)

Rembang, 1 November 2021

BUPATI REMBANG



H.ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG INSPEKTORAT

Jl. Raya Rembang Lasem KM. 1,1 Rembang Telp. (0295) 691320

Rembang, 24 Maret 2022.

Nomor : 700/002/LHR/INSP/2022.
Lamp. : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu
atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kabupaten
Rembang Tahun 2021.

KEPADA

Yth. Bupati Rembang.

di -

REMBANG.

Dengan ini, Kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Rembang Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu LKjIP Kabupaten Rembang untuk Tahun 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Rembang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu Kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 060/1368/2022 tentang Reviu LKjIP Kabupaten Rembang tahun 2021.
- d. Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Rembang Nomor : 094/011/REVIU/INSP/2022.

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas LKjIP Kabupaten Rembang untuk Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan selesai.

4. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan Reviu LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

- b. Sasaran Reviu LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021.
5. Ruang Lingkup
- Ruang lingkup Reviu LKjIP Kabupaten Rembang tahun 2021 adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2021.
6. Simpulan dan Rekomendasi
- a. Simpulan
 - 1) Format

Kesimpulan terhadap penelaahan format LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2021, sebagai berikut :

 - a) Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah (IP);
 - b) LKj telah menyajikan informasi target kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja;
 - c) LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai;
 - d) LKj telah disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan namun perlu juga dilampirkan IKU sebagaimana Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021;
 - e) LKj telah menyajikan upaya perbaikan kedepan;

f) LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan tahun 2021.

2) Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap penelaahan mekanisme penyusunan LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2021, sebagai berikut :

- a) LKjIP telah disusun oleh Unit Kerja yang memiliki tugas fungsi tersebut yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- b) Informasi yang disampaikan dalam LKj sudah didukung dengan data yang memadai;
- c) Sudah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari Unit Kerja ke Tim Penyusunan Laporan Kinerja;
- d) Penanggungjawab pengumpulan data / informasi telah ditunjuk di setiap Perangkat Daerah terkait / Unit Kerja;
- e) Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya;
- f) Analisis / penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh Unit Kerja terkait;
- g) LKjIP bukan merupakan gabungan dari LKjIP Unit Kerja dibawahnya.

3) Substansi

Kesimpulan terhadap penelaahan substansi LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2021, sebagai berikut :

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.


INSPEKTUR KABUPATEN REMBANG
MUSTAIN, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004.

Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Rembang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
-



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG INSPEKTORAT

Jl. Raya Rembang Lasem KM. 1,1 Rembang TELP. (0295) 691320

PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Rembang untuk Tahun Anggaran 2021, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja (LK). Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Rembang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu Kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Rembang, 24 Maret 2022
INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG



MUSTAIN, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004.



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 143);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 128);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

8. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2016-2021, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU pemerintah daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
13. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2016-2021.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- c. untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) IKU Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari IKU Pemerintah Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah selaras dan sinkron dengan IKU Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan :

- a. dokumen perencanaan yang meliputi RPJMD, Renstra PD, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data indikator pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU kedalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631117 199003 1 004

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 27 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
 REMBANG TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
			Dasar	Formulasi/Rumus Perhitungan	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kemenpan dan RB	Kemenpan dan RB
2.	Persentase angka Kemiskinan	%	Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Banyaknya Penduduk Miskin/ Total jumlah penduduk X 100%	BPS
3.	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021	Pertumbuhan ekonomi = $\frac{(PDBt-PDBt-1)}{PDBt-1} \times 100\%$	BPS

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
			Dasar	Formulasi/Rumus Perhitungan	
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	(Indeks pencemaran air X 30%) + (indeks pencemaran udara X 30%) + (indkes tutupan vegetasi hutan X 40%)	DLH
5.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.	(nilai investasi tahun N – nilai tahun N-1 / nilai investasi tahun N-1) X 100%	DPMPTSP Naker
6.	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	%	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah	(Nilai Realisasi Hasil Obyek wisata tahun N – Nilai realisasi hasil obyek wisata tahun N-1 / nilai realisasi hasil obyek wisata tahun N-1) X 100%	Dinbudpar

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
			Dasar	Formulasi/Rumus Perhitungan	
			Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021		
7.	Indeks Infrastruktur	Angka	Permen PU No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(0,2 X % aksesibilitas pusat kegiatan wilayah) + (0,2 X % ketersediaan air baku) + (0,1 X rasio pemanfaatan tata ruang) + (0,3 X % rumah tangga yang mendapatkan pelayanan dasar) + (0,2 X indeks akses transportasi)	DPU TARU
8.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Angka	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengetahuan}} \times 100$	BPS
9.	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	%	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum	(Jumlah gangguan stabilitas dan ketertiban sosial yang ditangani : jumlah gangguan ketertiban sosial) X 100%	Satpol PP
10.	Persentase Pertumbuhan Penduduk	%	UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	$P_t = P_o + (B-D) + (M_i - M_o)$	BPS/Bappeda

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
			Dasar	Formulasi/Rumus Perhitungan	
11.	Skor PPH	Skor	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	PPH = % angka kecukupan gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan	Dintanpan

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No, 90 Rembang-Jawa Tengah
Tlp: (0295) 692246
bagorpeg@rembangkab.com